

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN SURAT
REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU**

(Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

(Ekuivalensi Skripsi)

Magang MBKM Batch V Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan

Oleh

Tessa Aprilia

2012011053



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU

(Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

**Oleh
Tessa Aprilia**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan merupakan pengadilan yang sebagian besar kasus yang ditangani ialah Perkara Narkotika, namun dalam fakta yang ditemukan banyak sekali kasus serupa yang diberikan hukuman yang berbeda dengan putusan ini. Selain itu penulis menyadari bahwa dari sekian banyak Tindak Pidana Narkotika hanya 2 perkara yang diberikan putusan rehabilitasi. Melihat pokok permasalahan tersebut, penulis memaparkan Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/Pn Gdt). Dan membahas apakah putusan ini mengedepankan asas kemanfaatan dalam penjatuhan putusannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis normatif dilakukan melalui pendekatan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian meliputi Perundang-undangan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya. Sedangkan yuridis empiris adalah penelitian dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang didapatkan langsung dari observasi mengenai permasalahan dan wawancara secara langsung dengan narasumber yang menangani perkara tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi (TAT) Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt didasarkan pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA nomor 4 Tahun 2010 dan berdasarkan fakta persidangan, Serta putusan ini telah sesuai dengan asas kemanfaatan dimana setelah melihat fakta persidangan maka rehabilitasi ialah hukuman yang paling dibutuhkan para terdakwa. Saran penulis Setiap pelaku yang dianggap pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri

Tessa Aprilia

sebaiknya dilakukan asesmen terpadu terlebih dahulu agar tepat dalam pemberian hukuman terhadap pelaku.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Rehabilitasi, Narkotika, Tim Asesmen Terpadu,

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN IMPOSING REHABILITATION ON ADDICTS AND DRUG ABUSERS FOR THEMSELVES BASED ON THE RECOMMENDATION LETTER OF THE INTEGRATED ASSESSMENT TEAM

(Study of Decision Number 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

By
Tessa Aprilia

The Gedong Tataan District Court is a court where most of the cases handled are cases of Narcotics Crimes, but in fact there are many similar cases that are given different sentences from this decision. In addition, the author realizes that of the many Narcotics Crimes, only 2 cases were given rehabilitation decisions. Seeing the main problem, the author presents an analysis of the Judges' considerations in imposing rehabilitation on addicts and drug abusers for themselves based on the recommendation letter of the Integrated Assessment Team (Study of Decision Number 156/Pid.Sus/2021/Pn Gdt). And discuss whether this decision prioritizes the principle of expediency in the imposition of its verdict.

This research uses normative juridical and empirical juridical legal research methods. The normative juridical approach is carried out through an approach with the applicable laws and regulations and related to the problems taken in the study including legislation, books, journals, and other legal materials. While empirical juridical is research conducted by examining and collecting primary data obtained directly from observations regarding the issues discussed and interviews directly with sources who handle the case.

It can be concluded that the Judges' Consideration in Imposing Rehabilitation Decisions Against Addicts and Narcotics Abusers for Themselves Based on a Recommendation Letter (TAT) Decision Number 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt is based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, SEMA number 4 of 2010 and based on the facts of the trial, and this decision is in accordance with the principle of expediency where after looking at the facts of the trial, rehabilitation is the punishment most needed by the defendants. The author's suggestion Every perpetrator who is considered an addict and abuser of narcotics for themselves should first conduct an integrated assessment so that it is appropriate in giving punishment to the perpetrator.

Keywords: *Judge's Consideration, Rehabilitation, Narcotics, Integrated Assessment Team,*

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
REHABILITASI TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI BERDASARKAN SURAT
REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU**

(Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

Oleh

TESSA APRILIA

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

SARJANA HUKUM

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN REHABILITASI TERHADAP
PECANDU DAN PENYALAHGUNA
NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI
BERDASARKAN SURAT REKOMENDASI TIM
ASESMEN TERPADU (Studi Putusan Nomor
156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)

Nama Mahasiswa : Tessa Aprilia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011053


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Skripsi 1

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Erna Dwi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003



Jessie. S.K. Siringo Ringo, S.H.
NIP. 198601172011012023

Dosen Pembimbing Skripsi II

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama



Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H.
NIP. 199002232023211024



Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA.
NIP.197812312003121003

LEMBAR PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Jessie S.K. Siringoringo, S.H**




Sekretaris : **Dr. Erna Dwi, S.H., M.H**



Anggota : **Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H**



Penguji Utama : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakih, S.H., M.S
NP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Desember 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)” merupakan karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut dengan Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran, penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Desember 2023

Pembuat pernyataan



Tessa Aprilia
NPM.2012011053

RIWAYAT HIDUP



Penulis dalam karya tulis ilmiah Laporan Akhir Magang ini, bernama Tessa Aprilia, dilahirkan di Giriklopomulyo, pada tanggal 14 April 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Buah hati dari pasangan bapak Budiono dan Ibu Sri Marwati. Penulis tinggal di Negeri Katon, RT/RW 024/008, Kecamatan Margatiga, Kabupaten Lampung Timur, Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak RA Maarif NU Negeri Katon pada tahun 2008, Sekolah Dasar 4 Negeri Katon pada tahun 2014, sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sekampung pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sekampung pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Seperti UKM-F Mahkamah pada tahun 2020 dan UKM Kebangsaan pada tahun 2022. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2023 selama 40 hari di Pekon Lombok, Kecamatan Lumbok Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) batch keempat di Kejaksaan Tinggi Lampung dan di tempatkan di bidang Pidana Umum pada Kasi KAMNEGTIBUM dan TPUL. Dan Pada saat Semester 7 yang bertepatan dengan penulisan skripsi ini penulis melaksanakan program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) batch V (lima) pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

MOTTO

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal: masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupan mu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” -Q.S. Ar-Ra’d:11

Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa. -Ridwan Kamil

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas hadirat Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan perkara penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk.

Ayah dan ibu tercinta (Budiono dan Sri Marwati)

Terimakasih atas dia dan kasih sayang kalian, segala dukungan secara finansial dan emosional, kerja keras serta pengorbanan untukku agar menjadi teladan dalam keluarga di kemudian hari, penulis selalu bersyukur dan tak akan pernah cukup dalam membalas semua cinta, kasih dan sayang dari ayah dan ibu untukku.

Adikku tersayang (Nesya Navara Putri)

Terimakasih atas doa dan kasih sayangmu, segala dukungan, keceriaan dan semangat yang telah diberikan kepadaku untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga.

Serta

Sahabat dan Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membuka pikiranku terhadap dunia dan kehidupan serta telah membantuku menjadikanku lebih dewasa seperti yang sekarang ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayangnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt)” sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari akan penulisan skripsi ini yang tidak lepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. DR. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Tri Andrisman, S.H., M.H. selaku ketua bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.Hum, selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prf. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu dan memberi dorongan serta semangat kepada penulis dalam melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Bu Jessie SK Siringoringo, S.H. selaku dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampung Merdeka di Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah memberikan banyak pengalaman baru, ide serta arahan dalam penulisan skripsi ini;

7. Bu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H. M.H. selaku dosen pembimbing II terimakasih atas masukan, bimbingan, arahan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dengan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H selaku dosen penanggung jawab Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah memberikan arahan dalam pelaksanaan program Magang MBKM ini;
9. Seluruh staf dan pegawai MBKM FH Universitas Lampung yang selama ini telah membantu penulis dalam kelancaran menjalankan program magang ini;
10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terkhusus Dosen pada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis selama masa perkuliahan;
11. Ayah Budiono tercinta, terimakasih atas cinta, kasih sayang, dukungan secara emosional dan finansial, panjatan doa yang selalu diberikan agar penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan mudah dan tepat waktu. Penulis sangat berterima kasih atas segalanya yang telah diberikan tanpa rasa pamrih kepada penulis, semoga penulis dapat menjadi orang sukses yang dapat membanggakan dan membahagiakan kalian;
12. Ibu Sri Marwati tercinta, pahlawanku, dan juga surgaku, terimakasih banyak karena telah memberikan dukungan, kepercayaan dan juga doa yang mustajab sehingga penulis selalu diberikan kelancaran atas setiap kegiatan yang akan penulis lakukan. Terimakasih karena telah semangat mendukung penulis secara emosional dan finansial semoga penulis kedepannya dapat menjadi wanita yang cantik dan sukses agar dapat membanggakan ibu;
13. Adikku tercinta Terimakasih atas doa dan kasih sayangmu, segala dukungan, keceriaan dan semangat yang telah diberikan kepadaku untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan keluarga;

14. Keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis salam ini dalam proses menuntut ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Lampung
15. Sahabatku tersayang semasa SMA hingga sekarang, Candra Wijaya, Danti Oktarina, Irfan Nur Firdaus, dan Vina Listiani, terimakasih karena selalu ada untuk bertukar cerita suka maupun suka, senantiasa mendukung satu sama lain, dan kebersamaannya yang telah diberikan kepada penulis semoga kelak kita hidup menjadi orang yang sukses, bahagia, dilimpahkan keberkahan dan selalu sehat;
16. Kepada Trio Sahabat Sejati Dyana Kurnia Sari dan Sinta Devi Yulia Sari, meskipun sekarang kita terhalang waktu, jarak dan kesibukan, terimakasih karena selalu memberikan kebahagiaan kepada penulis sehingga penulis selalu semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini;
17. Sahabatku semasa kuliah dan pejuang skripsi tersayang, Ananda Dwi Kartika, Nur Regia Putri, Selvi Andira Robzi, Dina Angelina, Tekila Pramita Ambonia, Siti Rahmadita, Terimakasih untuk kebersamaan, dukungan, semangat dan selalu bersama penulis untuk menyelesaikan program kuliah ini;
18. Terimakasih kepada sahabat-sahabat KKN ku, Ajeng Kurnia Asrifa, Zahid Alim. Muhammad Naufal Varian, Danieal Triantoro, Indah Septiana, Victoria Christy. Terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih karena telah memberikan banyak pendapat yang membangun bagi penulis;
19. Kepada Fillah Akhram R, Bang Andrew Naibaho, Nizrina Farah Rizani, Tia Novrianti, Dimas Rizky Hidayat, Ramadhani Fitra, Ananda Dwi Kartika, Avilliani Yuwilda, Michael Sitohang, Teman-teman Magang MBKM Batch IV di Kejaksaan Tinggi Lampung, Terimakasih karena telah saling memberikan semangat, kebahagiaan, dan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini;
20. Kepada Arcefrida Imanuella, Nabila Farah Septina, Nizrina Farah Rizani, Tia Novrianti, Avilliani Yuwilda, teman magangku di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Batch 5 yang telah menemani hari-hariku, terimakasih atas

kebersamaannya selama 5 bulan ini, terimakasih telah memberikan semangat, motivasi dan kebahagiaan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dan megang ini;

21. Kepada Arcefrida Imanuella dan Nizrina Farah Rizani sebagai penghuni Kost Oma Villa Taman Sari, terimakasih untuk setiap harinya, terimakasih karena selalu mengapresiasi semua hal tentangku, terimakasih karena telah berbagi kebahagiaan dan kesedihan bersama semoga kita masih menjaga tali persahabatan ini dalam waktu yang lama;
22. Kepada seseorang dengan inisial nama D.R.H, aku ucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan banyak semangat, dukungan serta bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terimakasih karena telah memberikan banyak ilmu untuk lebih berkembang kedepannya, terimakasih karena telah menemani penulis dalam proses wisuda, terimakasih karena bersedia untuk berproses bersama penulis, semoga kita bisa menjadi seseorang yang kita impikan dan hubungan ini bertahan lama;
23. Teman-teman ku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
24. Almamaterku, Universitas Lampung;
25. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all time.*

Kepada seluruh pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya, penulis mengucapkan banyak terimakasih dalam penyelesaian Laporan Akhir Magang ini. Semoga laporan Akhir Magang ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bang dan Negara, para mahasiswa, dan akademisi. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal'amin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis,

Tessa Aprilia

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	20
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	
A. TINJUAN PUSTAKA	23
1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi.....	23
2. Narkotika	29
3. Rehabilitasi	33
4. Tim Asesmen Terpadu (TAT).....	37
5. Putusan Terkait.....	40
B. PROFIL INSTANSI	43
1. Deskripsi Instansi	43
2. Tugas dan Fungsi Hakim.....	46

3.	Sejarah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II B	51
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	52
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN		
A. METODE PENELITIAN		53
1.	Pendekatan Masalah	53
2.	Sumber dan Jenis Data	54
3.	Penentuan Narasumber.....	56
4.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	56
5.	Analisis Data	58
B. PRAKTIK KERJA LAPANGAN		58
1.	Waktu dan Lokasi Pelaksanaan	58
2.	Metode Pelaksanaan	59
3.	Tujuan Magang.....	61
4.	Manfaat Magang.....	62
IV. PEMBAHASAN		
A. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN REHABILITASI DITINJAU DARI SURAT REKOMENDASI TIM ASESMEN TERPADU (Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt).....		64
1.	Penjelasan Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt	64
2.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pemberian Rehabilitasi Terhadap Perkara Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt.....	71
3.	Analisis Penulis	74
B. KESESUAIAN PUTUSAN NOMOR 156/Pid.Sus/2021/PN GDT DENGAN ASAS KEMANFAATAN		76
1.	Asas Kemanfaatan dalam Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt...	76
2.	Analisis Penulis	77
V. PENUTUP		
A. SIMPULAN		80
B. SARAN.....		81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
A. SURAT KEPUTUSAN DEKAN		95
B. SURAT PENGANTAR MAGANG		101
C. SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING MITRA.....		103
D. LOGBOOK.....		105
E. DOKUMEN PENDUKUNG BERUPA FOTO.....		123
F. PUTUSAN.....		130

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1. Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan	45
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan	52
Gambar 3. Penempatan Mahasiswa Magang MBKM pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan oleh Dosen Pengawas Lapangan dari Pihak FH Unila	124
Gambar 4. Melaksanakan Evaluasi Mingguan dan Berdiskusi Bersama hakim pembimbing bu Dessy Retno Tanjung Sari, S.H	124
Gambar 5. Melaksanakan Evaluasi Mingguan dan Berdiskusi Bersama hakim pembimbing bu Dessy Retno Tanjung Sari, S.H dan Bu Jessie S.K Siringoringo, S.H.....	125
Gambar 6. Mengikuti Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pemanggilan Para Pihak Melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia.....	125
Gambar 7. Pelaksanaan Monitoring Mahasiswa Magang MBKM Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan oleh Pak Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H dan pak Harsa, S.H.,M.H	125
Gambar 8. Pelaksanaan Seminar Proposal Mahasiswa Magang MBKM Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan oleh Hakim Pembimbing Instansi dan Pihak Dosen MBKM Yakni Pak Isroni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H dan pak Harsa, S.H.,M.H	126
Gambar 9. Mengikuti Pelaksanaan Sidang Pemeriksaan Setempat Bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Panitera Pengganti	126
Gambar 10. Menyaksikan Sidang dan Membantu Melakukan Resume Keterangan Terdakwa untuk Pembuatan Berita Acara Sidang	127
Gambar 11. Mengikuti pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan (WASMAT) oleh Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan kepada Terdakwa di RUTAN Kelas I Bandar Lampung Way Hui	127
Gambar 12. Pelaksanaan Wawancara untuk Skripsi dengan Hakim Yang menangani Perkara yaitu Bu Muthia Wulandari, S.H.	128
Gambar 13. Pelaksanaan Wawancara untuk Skripsi dengan Hakim Yang menangani Perkara yaitu Bu Vega Sarlita, S.H.	128

Gambar 14. Berpartisipasi dalam HUT Pengadilan Negeri Gedong Tataan	128
Gambar 15. Pelaksanaan Apel Wajib di Halaman Pengadilan Negeri Gedong Tataan.....	129
Gambar 16. Mengikuti Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi oleh Hakim pada Bidang Kepaniteraan.....	129

DAFTAR TABEL

Table 1 Laporan Harian Magang (Logbook) 105

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keseluruhan hukum yang ada di sebuah negara yang salah satunya adalah hukum pidana, didalamnya terdapat norma norma yang berisi sebuah keharusan dan larangan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, maka dapat dikatakan bahwa hukum pidana ialah norma yang menentukan tindakan yang mana (dalam melakukan sesuatu terdapat suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu) dalam suatu keadaan hukuman itu bisa dijatuhkan atau berikan serta hukuman apa yang tepat diberikan terhadap suatu tindakan itu.¹

Istilah narkoba tidak asing lagi bagi warga Indonesia, mengingat banyak kejadian mengenai narkoba, baik kejadian yang muncul di berita media cetak ataupun elektronik. Tindak pidana mengenai narkoba di Indonesia ini telah menunjukkan kecenderungan yang kualitatif dan sudah menjadi penyakit yang memiliki banyak sekali korban, korbannya meliputi kalangan remaja, anak-anak dan lain-lain.² Kejadian ini yang menjadi dasar pemerintah untuk mengubah aturan lama untuk diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba

¹ Jan Remmelink, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka:Jakarta, 2013, hlm.2

² Novi Novitasari dan Nur Rochaeti. "Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak". Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia Vol.3, No.1, 2021, Hlm 98.

menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang sering disebut dengan UU Narkotika. Undang-undang ini mengatur mengenai pengendalian dan pengawasan ketersediaan Narkotika sebagai zat penunjang Kesehatan, mengatur mengenai aturan dan sanksi bagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika hal ini digunakan untuk melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana narkotika.³ Kejahatan dan tindak pidana narkotika akhir-akhir ini banyak dilakukan dengan teknologi yang begitu canggih, diharapkan agar aparat penegak hukum bisa menanggulangi dan mencegah tindak pidana narkotika ini guna meningkatkan moral dan SDM masyarakat Indonesia⁴

Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Efek kerugian yang berdampak dari penggunaan narkotika adalah menyebabkan kecelakaan, menimbulkan tindak kejahatan/kriminal, dan gangguan lain kepada masyarakat.⁵ Sedangkan efek kerugian yang dirasakan masyarakat ialah

³ Mahfud, dkk. *Distinction Between Victims and Criminals In Relation To Using Narcotics Illegally in Indonesia*. Pancasila and Law Review, Vol.2 No 1. Juni 2021. Hlm 42. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr/article/view/2306/1739>

⁴ Santi, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28786> .

⁵ Syafannah. “*Penyalahgunaan Narkotika Yang Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas*”. *Jurnal Education and Development* Vol.8, No.2, 2020, Hlm 125

dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, menyebabkan terjadinya kejahatan atau Tindakan/kriminal, serta gangguan lain yang akan dirasakan masyarakat.

Kejahatan atau tindak pidana narkoba adalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.⁶ Kejahatan ini merupakan permasalahan dihadapi oleh dunia Internasional termasuk juga Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009, Hukum Pidana seharusnya memandang pelaku pengguna narkoba sebagai korban karena pada penjelasan undang-undang ini bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba diberi sanksi tindakan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial),⁷ sedangkan penyalahgunaan narkoba yang bukan pecandu diberi sanksi pidana.⁸

Pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah berada di fase yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba sudah merambah dan menjangkit para orangtua remaja bahkan anak-anak pun banyak yang menggunakan narkoba serta menjadi pengedar narkoba. Peredaran gelap narkoba sudah beredar di berbagai penjuru kota dan daerah kecil. Aparat penegak hukum telah banyak melakukan pencegahan dan pemberantasan pelaku tindak pidana narkoba, pencegahan dan pemberantasan ini diharapkan dapat menjadi penangkal terhadap banyaknya

⁶ Wenda Hartanto. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba dan Obat-obatan terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara". Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1, 2017 hlm2 <https://ditjenpp.kemendikham.go.id/images/jli/jli14-1-2017.pdf#page=13>

⁷ Nurul Zahra Syafitri Enanie, dkk, Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN TJK). Jurnal Poenale, Vol. 3 No.2, Februari 2019. Hlm 3. <http://repository.lppm.unila.ac.id/10721/>

⁸ Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkoba sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>

perdagangan dan peredaran gelap narkoba yang ada di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya malah semakin tinggi penegakan hukum semakin tinggi juga angka peningkatan pelaku peredaran gelap narkoba. Hal ini yang menjadi penyebab meningkatnya para pecandu narkoba di Indonesia karena mudahnya mendapatkan narkoba.

Tindak pidana narkoba juga sangat banyak terjadi di Gedong Tataan, kabupaten Pesawaran, Lampung. hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus mengenai tindak pidana narkoba yang ada di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Mayoritas perkara yang ditangani di Pengadilan Gedong Tataan adalah perkara Narkoba mengenai pecandu dan korban penyalahguna narkoba, baik dilakukan oleh laki-laki dewasa, Wanita, bahkan anak anak. Hal ini perlu penanggulangan agar tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia, khususnya di pesawaran Lampung dapat berkurang. Penegakan hukum terhadap tindak kriminal di Indonesia, terutama dalam hal hukuman atau pemidanaan, seharusnya mengacu pada pendekatan yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan.⁹ Keberadaan penegakan hukum dari tingkat penyelidikan, penuntutan hingga pengadilan harus mencerminkan komitmen terhadap kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan. Namun pada kenyataannya, terdapat kecenderungan atau kesan bahwa aparat penegak hukum seringkali lebih memihak kepada pelaku kejahatan dan

⁹ I Gede Darmawan Ardika, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba" *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol.1, No.2, Oktober 2020 hlm 288 <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>

kurang memberikan perhatian yang cukup pada jumlah korban yang telah menderita akibat penyalahgunaan narkoba.¹⁰

Upaya pencegahan dan pengendalian perdagangan narkoba pemerintah dan BNN dibantu oleh masyarakat, sementara dalam hal norma sosial dan norma agama telah menjelaskan bahwa menggunakan zat-zat yang menyebabkan mabuk merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak sesuai dengan norma sosial dan agama yang ada di Indonesia.¹¹ Penahanan pelaku penyalahguna narkoba hanya bertahan dalam kurun waktu minimal ternyata bukan hal yang mudah. Maka dibutuhkan waktu dan strategi guna memaksa seseorang agar terlibat aktif dalam proses intervensi hingga menunjukkan tanda kesembuhan dari kecanduan narkoba yang baik dan menyakinkan. Rehabilitasi merupakan salah satu strategi dan kegiatan untuk memulihkan kondisi penyalahguna yang ketergantungan akan narkoba agar kembali sehat baik fisik, psikologis, sosial dan spiritual (keimanan)nya. Ketika seseorang telah sehat maka mereka dapat kembali ke masyarakat dengan baik dan siap menjalani kehidupannya seperti biasa.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi sebagai pemulihan para pecandu dan penyalahguna narkoba. Pecandu dan penyalahguna narkoba diberikan Batasan dalam proses penyembuhannya karena semua proses penyembuhannya telah diatur dalam UU Narkoba ini. Pelaku pecandu dan penyalahguna narkoba diwajibkan untuk

¹⁰ Radhitya Ade Saputra dan Indah Setyowati. “Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)”. Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)2. 2021. Hlm 506 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8859>

¹¹ Ida Bagus Trisna Setiawan, Dkk. (2020). Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkoba. Jurnal Analogi Hukum, 2 (3),hlm 362

melaporkan diri mereka sendiri atau melalui keluarga mereka, serta untuk menjalani rehabilitasi yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam Pasal 54 dijelaskan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.¹² Rehabilitasi medis ialah proses pengobatan yang terencana dan terpadu untuk mengatasi ketergantungan narkotika pada individu yang bersangkutan. Rehabilitasi medis bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sementara itu, Rehabilitasi sosial merupakan proses pemulihan dan penyembuhan fisik, mental dan sosial secara terpadu dan tersusun bagi mantan pecandu untuk bisa melakukan fungsi sosialnya kembali di kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.¹³

Dalam menentukan seseorang tersebut apakah benar benar sebagai pecandu dan korban penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maka dikeluarkan keputusan bersama jaksa agung tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan peraturan bersama ini dibentuklah sebuah tim yang bernama Tim Asesmen Terpadu, tim ini merupakan tim yang berada dibawah kekuasaan BNN dan membantu melakukan asesmen untuk menentukan pelaku termasuk kedalam pecandu atau penyalahguna narkotika bagi diri sendiri.

Hasil dari asesmen akan mengeluarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu yang dapat dilampirkan dalam pembuktian pada tingkat peradilan untuk menjadi bahan pertimbangan oleh hakim untuk menentukan hukuman yang sesuai bagi

¹² UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹³ Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 74-85. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1417>

pelaku.¹⁴ Dalam sebuah pembuktian diproses peradilan, berdasarkan Pasal 285 KUHP, hal yang sangat penting adalah keterangan ahli dalam bentuk *Visum et Repertum* yang diberikan oleh seorang dokter ahli yang dituntut sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu juga, hakim juga harus meyakini bahwa terdakwa tersebut telah menggunakan narkoba.¹⁵

Contohnya dalam sebuah kasus narkoba yang ditangani di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, dimana dalam kasus ini penuntut umum memberikan surat rekomendasi TAT sebagai bukti, dan dalam Putusan yang diberikan hakim pun sesuai dengan rekomendasi surat TAT yang telah diajukan yaitu untuk diberikan Rehabilitasi.¹⁶

Dalam kasus (Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt) terdapat dua terdakwa dimana kedua terdakwa tersebut yang ditemukan bersama-sama didalam sebuah gubuk berniat untuk menggunakan narkoba jenis, sabu-sabu, kemudian langsung dilakukan penangkapan oleh polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan diatas kursi dalam gubuk berupa narkoba jenis sabu, dan setelah dipertanyakan kepada terdakwa ditemukan pula barang bukti lain berupa alat hisap bong. Berdasarkan barang bukti telah ditemukan 0,15 gram sabu-sabu. Karena barang bukti yang didapatkan sabu sabu tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri, maka kedua tersangka tersebut dilakukan asesmen oleh tim

¹⁴ Titik Sri Astutuk. "Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba". Jurnal IUS Vol.10, Nomor 1, Maret 2022. Hlm 72. <https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/964/820>

¹⁵ Hamidah Siadari, dkk. Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. Diponegoro Law Journal Vol. 5, No 3 Tahun 2016. Hlm 5

¹⁶ Direktori Putusan. 2021. Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb605f00b3c9768980313231373531.html> diakses pada 10 Agustus 2023. Pukul 19.33

asesmen terpadu di BNNP Lampung. Dari hasil asesmen tersebut kedua tersangka dinyatakan menggunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, didapatkan toleransi, suggest, mengalami hendaya fungsi dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Dari latar belakang diatas penulis merumuskan judul Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Penyalahguna Narkoba Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (Studi Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi ditinjau dari Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu?
- b. Apakah putusan dengan Nomor Perkara 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt sudah sesuai dengan asas kemanfaatan hukum?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian Dalam penelitian ini, fokus keilmuan terletak pada bidang hukum pidana, terutama dalam konteks Pertimbangan Hakim ketika memutuskan pemberian rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkoba yang dilakukan oleh individu pada diri mereka sendiri dengan dasar surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Penelitian ini akan dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada tahun 2023.¹⁷

¹⁷ Iman Jalaludin Rifa'I dkk. 2023. Metodologi Penelitian Hukum. Banten; PT Kurnia Pustaka hlm 6.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasar pada latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:¹⁸

- a. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba bagi diri sendiri berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu
- b. Untuk menilai apakah Putusan dengan Nomor perkara 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt sudah sesuai dengan asas kemanfaatan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini berguna sebagai media pembelajaran dan dapat menjadi bahan acuan dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu hukum pidana yang berkenaan dengan rehabilitasi pada pecandu dan penyalahgunaan narkoba.¹⁹

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan :

¹⁸ Ani Purwanti. 2020. Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Jakad Media;Surabaya hlm 4.

¹⁹ Marwiyanti, L. (2015). Kegunaan Penelitian. *Jurnal Mudarrisuna Vol, 5(1)*, 20 hlm 1 https://www.academia.edu/download/52368730/D-LILIS_MARWIYANTI.pdf

1. Sebagai upaya perkembangan kemampuan serta pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum pidana.²⁰
2. Sebagai bahan literature, bahan acuan serta bahan informasi bagi para pembaca khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang memiliki permasalahan hukum dengan bahasan mengenai rehabilitasi pada pecandu dan penyalahgunaan narkotika.²¹

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ialah penyusunan teori-teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran dalam menjalankan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menjelaskan kerangka referensi atau teori yang diterapkan dalam mengkaji permasalahan.²² Berdasarkan konsep ini, kerangka teoritis yang diterapkan dalam hal penelitian ini adalah:

a. Teori Pertimbangan Hakim

Di Indonesia, kebebasan hakim sepenuhnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kewenangan negara yang merdeka untuk menjalankan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasar pada

²⁰ Zulfandi Barus. "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis". Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.2, Mei 2013. Hlm 313 <https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212/160>

²¹ Ibid hlm 2.

²² Sabian Utsman. 2014. Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum. Pustaka Pelajar;Yogyakarta. Hlm 52

Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan tujuan terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Prinsip kebebasan kehakiman termasuk kedalam kategori kebebasan untuk merumuskan pertimbangan hakim, yang dikenal dengan *Legal Reasoning*.²³

Dalam konteks *legal reasoning*, seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat diterima oleh semua Pihak dan tidak boleh melanggar Undang-undang dan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. *Legal Reasoning* dapat dijelaskan sebagai proses pencarian dasar atau alasan hukum yang digunakan oleh seorang hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara hukum.²⁴ *Legal Reasoning* merupakan integral dalam pembuatan putusan pengadilan. Hakim dalam melaksanakan *legal reasoning* dapat merujuk pada berbagai aspek, seperti filosofis, yuridis, sosiologis, atau teologis, yang mencerminkan prinsip-prinsip kepentingan hukum, keadilan, dan manfaat bagi semua pihak, serta dapat menggunakan berbagai metode penafsiran hukum.²⁵ Dalam menjalankan profesi memiliki sifat tidak memihak (*imparsial*), tidak terikat pada undang-undang dan bebas (*independent*). Maka dalam mengadili perkara hakim memiliki peranan independensi.²⁶

²³ Nur Iftitah Isnantiana. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan" Jurnal Pemikiran Islam Vol. 18, No.2, Juni 2017 hlm 44

²⁴ Aditya Yuli Sulistyawan dan Fahrezu Permana Atmaja. "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd". Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2, Oktober 2021.Hlm 486 <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/2183>

²⁵ Habibul Umam Taquiuddin. 2017. Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*) Dalam Putusan Hakim. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol. 1, No.2 Hlm 192

²⁶ Vita Hestiningrum, dkk. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan. Pancasila and Law Review Journal, Vol. 1, No. 1. Hlm 44 <http://repository.lppm.unila.ac.id/26309/>

Mackenzie mengatakan dalam mempertimbangkan putusan pengadilan, terdapat beberapa teori yang dapat diterapkan oleh hakim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori keseimbangan, yang menekankan pentingnya mencapai keseimbangan antara persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan bersama.²⁷
- 2) Teori pendekatan intuisi, yang mengacu pada putusan hakim yang bersifat diskresi atau berdasarkan penilaian subjektif dari hakim.
- 3) Teori pendekatan keilmuan, yang menekankan bahwa hakim tidak boleh hanya mengandalkan insting, tetapi harus didasarkan pada pengetahuan hukum dan pemahaman ilmiah.
- 4) Teori pendekatan pengalaman, yakni teori yang diambil dari pengalaman seorang hakim untuk membantu menghadapi perkara yang datang.
- 5) Teori Ratip Decidendi, yakni teori yang mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan pokok perkara, serta mencari dasar hukum yang relevan untuk mengambil putusan.²⁸

Selama memutuskan sebuah perkara, hakim juga harus mempertimbangkan beberapa jenis kebenaran, yaitu :

- 1) Kebenaran yuridis, yang menyangkut kepatuhan terhadap landasan hukum yang berlaku.

²⁷ Arifyansyah Nur, Dkk. 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)* Vol. 2, No. 7. Hlm 1835

²⁸ *Ibid* hlm.1836.

- 2) Kebenaran filosofis, yang mencakup pertimbangan suatu perkara terhadap aspek keadilan dalam putusan hakim.²⁹
- 3) Pertimbangan sosiologis, yang memperhatikan dampak dan konsekuensi putusan hakim terhadap masyarakat secara keseluruhan. apakah putusan akan berakibat buruk dan berdampak pada masyarakat.³⁰

b. Teori Pidana

Andi Hamzah mengatakan bahwa, pidana adalah bentuk sanksi yang disengaja untuk menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan pada seseorang.³¹ Tujuan dari proses pidana adalah untuk mendukung fungsi hukum pidana secara umum, yang bertujuan akhir untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, yang dalam konteks ini disebut sebagai *social defence dan sosial welfare*.³² Pidana ini berfokus pada perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. salah satu cara untuk mengatasi kejahatan adalah melalui penggunaan hukum pidana dan sanksi pidananya.³³ Penggunaan hukum pidana ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum dan, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, juga termasuk

²⁹ Akhmad Farroh Hasan. 2022. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama. *Journal Of Law Society and Islamic Civilization*. Vol. 10 No.2. Hlm 96

³⁰ Muhammad Akbar dan Syahrul Bakti Harahap. “*Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid/sus-Anak/2019/PN Lbp)*”. *Jurnal Smart Hukum* Vol.1 No.1, 2022. hlm 233. <https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/154/144>

³¹ Fajar Ari Sudewo. 2022. *Penologi Dan Teori Pidana*. Djawa Sinar Perkasa; Jawa Tengah Hlm. 29.

³² Fajar Ari Sudewo. *Ibid.* hlm 64.

³³ Failin. (2017). *Sistem Pidana dan Pidana Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, (No. 1), hlm.14-31

dalam kebijakan sosial. Oleh karena itu masalah kontrol dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah masalah kebijakan (*the problem of policy*).

Pidana dan pembedaan mencerminkan sejarah hukum pidana masa lalu yang sering kali melibatkan perlakuan yang sangat kejam dan melampaui batas, yang sekarang dianggap tidak sesuai dengan standar moral saat ini. Soerjono Soekanto mengatakan, penegakan hukum adalah proses untuk mengharmonisasikan nilai-nilai yang dijelaskan dalam prinsip-prinsip dan pandangan nilai yang kuat, serta mengubah sikap dan tindakan sebagai implementasi nilai-nilai dalam tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan mempromosikan kehidupan sosial yang damai.³⁴

Penegakan hukum ialah hukum positif yang berada dalam penerapan hukum yang berlaku dalam praktek yang wajib dipatuhi. Dengan kata lain, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti mengambil keputusan konkret untuk memastikan dan menjaga agar hukum materiil tetap dihormati, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formal, yang terdiri dari tiga tahap berikut:

- 1) Tahap Formulasi atau tahap perumusan, merupakan tahap pertama dari proses penegakan hukum yang bersifat *in abstracto* dan dilakukan oleh

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika;Yogyakarta. hlm.190

Lembaga pembuat Undang-Undang. Tahap ini dikenal sebagai tahap legislatif.³⁵

- 2) Tahap Aplikasi, yakni tahap kedua yang melibatkan penerapan hukum oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan. Tahap ini dikenal sebagai tahap kebijakan yudikatif.³⁶
- 3) Tahap Eksekusi, yang merupakan tahap ketiga yang melibatkan pelaksanaan konkret dari hukum pidana oleh aparat penegak hukum dalam konteks administratif atau eksekutif.³⁷

Memberikan sanksi pidana pada dasarnya memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) Untuk membantu pemulihan individu yang melakukan Tindakan kriminal.
- 2) Untuk memberikan efek jera kepada individu agar tidak melakukan kejahatan lagi.
- 3) Untuk mencegah individu tertentu yang tidak bisa diperbaiki lagi melalui cara lain agar tidak melakukan tindakan kriminal yang lebih lanjut.³⁸

³⁵ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1, Maret 2015. Hlm 3. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/584/523>

³⁶ Ni Ketut Sari Adnyani. "*Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana.*" *Jurnal Ilmiah Ilmu sosial*. Vol 7, No 2, Desember 2021 Hlm 141. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389>

³⁷ John Kenedi, 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta. Hlm 5

³⁸ Tri Andrisman, 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 33

c. Teori Kemanfaatan (*Utilitas*)

Utilitarianisme dapat disebut juga Utilitisme, Utilistis atau eudaemonistis., yang diartikan hukum harus memberikan manfaat kepada semua manusia yaitu menghindari keburukan dan mendatangkan kebaikan.³⁹ Dalam teori kemanfaatan, Jeremy Bentham mengatakan bahwa setiap kebenaran faktual adalah setiap orang yang cenderung menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri.⁴⁰ Berawal konsep teori utilitarianisme klasik yang secara sederhana menggambarkan bagaimanakah cara memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari sebuah tindakan, sehingga dari proses itu kita bisa mendapatkan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Hasil dari memaksimalkan kedayagunaan ini, diharapkan dapat mengurangi timbulkan rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau momen yang menyebabkan ketidakbahagiaan.⁴¹

Konsep klasik ini kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham dengan menambahkan peran hukum dalam konsep ini. Menurutnya dalam konsep ini ia meyakini bahwa terdapat proses untuk mengoptimalkan kesejahteraan, di mana mengoptimalkan kesejahteraan sama dengan memaksimalkan kebahagiaan,

³⁹ Miftakur Rohaman. "Modernisasi Peradilan Melalui E-litigasi Dalam Perspektis Utilitarianisme Jeremy Bentham". *Miyah : Jurnal Studi Islam*, Vol.16, No.2 Agustus 2020. Hlm 293. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/276/216>

⁴⁰ Frederikus Fios. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer". *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No.1 April 2013. Hlm 304 <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739#:~:text=Menggunakan%20istilah%20utilitas%20atau%20kemanfaatan,kebaikan%20dan%20kebahagiaan%20bagi%20dirinya.>

⁴¹ Endang Pratiwi. "Teori Utilitarisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum". *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.2, Juni 2022. Hlm 278. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>

manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak mungkin orang. dalam premis yang sama, mengoptimalkan kesejahteraan juga berarti meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang yang terpengaruh oleh situasi yang secara moral dianggap signifikan. Utilitarianisme menimbang antara pain dan pleasure untuk menciptakan sebuah kemanfaatan bagi khalayak, terhadap baik atau tidaknya suatu hukum yang dapat diukur dari seberapa banyak manfaat yang akan diperoleh.⁴²

Teori utilitarianisme tidak hanya mengedepankan kepastian hukum tetapi juga mempertimbangkan pemecahan solusi terhadap suatu masalah secara moralitas yang dianggap penting oleh masyarakat, sehingga aspek kedayagunaan yang meliputi kemanfaatan, kenikmatan, kebahagiaan dll bisa diperhatikan untuk mengukur seberapa jauh keberlanjutan sebuah norma positif bisa dipertahankan. Teori utilitarianisme yang dikemukakan Bentham ini menyatakan bahwa kepastian hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan suatu produk hukum, melainkan juga perlu di evaluasi dalam konteks kebermanfaatannya di masyarakat. Evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai kelanjutan produk hukum. Pendekatan ini berbeda dengan pandangan positivisme hukum yang menganggap kepastian hukum sudah tercapai pada saat terjadinya penetapan suatu produk hukum.⁴³ Teori ini memiliki tujuan hukum yaitu dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada setiap individu, secara luas, kepada masyarakat secara umum. Teori ini dikenal

⁴² Khadafi Wijaya. "Kesulitan Dalam Kebebasan Berpendapat Kelompok LGBT di Indonesia Menurut Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham". Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial, Vol.1 No. 5, 2023. Hlm 3 <https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/175/188>

⁴³ Endang Pratiwi. Op.cit. Hlm 290

dengan ungkapan “kebahagiaan yang sebesar-besarnya dari sebanyak-banyaknya orang” (*the greatest happiness of the greatest number*).⁴⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual penelitian merupakan hubungan antara konsep-konsep yang saling terkait dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual ini berperan untuk menggabungkan dan menjelaskan topik yang akan dibahas dalam penelitian. Kerangka konseptual adalah struktur yang terdiri dari berbagai konsep yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan penelitian. Pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim mengacu pada dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan dan menelaah suatu perkara sebelum mengambil keputusan dalam sidang pengadilan.⁴⁵
- b. Rehabilitasi berasal dari 2 komponen kata, yaitu “*re*” yang artinya kembali dan “*habilitasi*” yang artinya kemampuan. Oleh karena itu, rehabilitasi adalah upaya untuk mengembalikan kemampuan individu yang mengalami cacat atau masalah tertentu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kemampuan individu tersebut sehingga mereka bisa berfungsi sebaik mungkin dalam aspek fisik, mental, sosial, pekerjaan dan ekonomi.⁴⁶

⁴⁴ Ainullah. “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan”. *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.1 Juni 2017. Hlm 89. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/4120>

⁴⁵ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm. 6

⁴⁶ Nuraini, dkk.2022. *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (case method dan team based project)*. Eureka Media Aksara;Jawa Tengah. Hlm 110

- c. Tim Asesmen Terpadu (TAT) merujuk pada kelompok tenaga profesional yang melakukan asesmen terhadap individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang mungkin menjadi tersangka atau narapidana dalam konteks hukum.⁴⁷
- d. Pecandu Narkotika adalah seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan pada zat tersebut, baik dari segi fisik maupun psikologis.
- e. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa izin atau melanggar hukum.⁴⁸
- f. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik yang bersifat sintetis maupun semi sintetis, yang memiliki potensi untuk mempengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Zat ini dikelompokkan dalam berbagai kategori.⁴⁹
- g. Asas Kemanfaatan (*Zweckmasigkeit*) merupakan suatu prinsip yang harus diperhatikan Bersama-sama dengan prinsip keadilan dan prinsip kepastian hukum. Saat menjalankan prinsip kepastian hukum dan keadilan, penting untuk mempertimbangkan pula prinsip manfaat. Sebagai contoh dalam penerapan hukuman mati terhadap seseorang yang terbukti melakukan pembunuhan, pertimbangan terhadap manfaat penjatuhan hukuman tersebut

⁴⁷ Pasal 8 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menteri kesehatan republic Indonesia menteri sosial republic Indonesia jaksa agung republik Indonesia kepala kepolisian negara republik Indonesia kepala badan narkotika nasional republik indonesia tahun 2014

⁴⁸ Pasal 1 Loc. Cit

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bagi terdakwa dan juga masyarakat harus dilakukan. Jika hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat maka itulah hukuman yang akan diberlakukan.⁵⁰ Sebab hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan manfaat dan kebahagiaan dari penegakan hukum pada setiap subjek hukum dan masyarakat dan terhindar dari timbulnya kerusuhan.⁵¹ Menurut Jeremy Bentham dari teori utilitis, hukum itu didasari oleh kemanfaatan maka keberlakuan hukum pun harus melihat aspek kemanfaatannya.⁵²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dengan tujuan memudahkan pembaca dalam pemahaman dan memberikan gambaran tentang seluruh isi dari proposal ini.

Adapun susunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:⁵³

I. PENDAHULUAN

Bab ini mencakup Latar Belakang, Ruang Lingkup Penelitian, Permasalahan yang dihadapi, Tujuan dan Manfaat Penelitian, serta Kerangka Teoritis dan Konseptual

⁵⁰ Cahya Palsari, 2021. Kajian Pengantar Ilmu Hukum; Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3. Hlm 946.

⁵¹ Tata Wijayanta, (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2. Hlm 222

⁵² Gusti Muzainah. 2016. Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. Pustaka Akademika; Yogyakarta. hlm 45

⁵³ Wahyudin Darmalaksana. "Mengatasi Problem Penulisan Proposal Penelitian Untuk Pencapaian Karya Ilmiah Standar". Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati. 2020.Hlm 4. <https://etheses.uinsgd.ac.id/30541/1/EVALUASI%20HASIL%20LATIHAN.pdf>

yang digunakan sebagai dasar pemikiran. Selain itu, terdapat juga Sistematika Penulisan yang menggambarkan rangkaian isi proposal.⁵⁴

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan penyajian tentang pemahaman dan ulasan yang luas mengenai topik penelitian, termasuk Pengertian Pertimbangan Hakim, tinjauan tentang Narkotika, pembahasan seputar Rehabilitasi, serta ulasan mengenai Tim Asesmen Terpadu yang relevan dengan penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang diterapkan dalam penelitian, termasuk pendekatan yang digunakan, sumber dan Jenis Data yang digunakan dalam pengumpulan informasi, metode pengumpulan dan pengolahan data, penentuan narasumber, dan teknis analisis data yang diterapkan.⁵⁵

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian serta analisis yang dilakukan oleh penulis dengan merujuk pada metode penelitian yang telah digunakan. Hasil dan pembahasan ini diarahkan untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

⁵⁴ Indah Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.1, September 2020.Hlm 57. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622>

⁵⁵ Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada;Jakarta. Hlm 72

V. PENUTUP

Bab terakhir ini mengandung kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian. Selain itu, juga terdapat saran-saran yang disesuaikan dengan permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian, saran-saran ini ditujukan kepada Pihak-pihak yang relevan dalam konteks penelitian.⁵⁶

⁵⁶ Muhammad Syahrudin. 2022. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis. Dotplus ; Riau. Hlm 68

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

A. TINJUAN PUSTAKA

1. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi

Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, seorang hakim dalam proses menjatuhkan pidana terhadap terdakwa diwajibkan untuk memastikan bahwa terdapat setidaknya dua alat bukti yang sah sebelum hukuman dapat diberlakukan. Dalam konteks ini, hakim harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa tindak pidana yang dituduhkan telah terjadi dan bahwa terdakwa adalah orang yang bersalah yang melakukan tindakan tersebut. alat bukti yang sah ini melibatkan berbagai elemen, termasuk keterangan saksi, penjelasan ahli, surat, petunjuk, pernyataan terdakwa, atau fakta yang bersifat umum yang tidak perlu dibuktikan kembali, seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.⁵⁷

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim menggunakan kewenangan ini untuk menghasilkan putusan.⁵⁸ Peran utama hakim adalah untuk memberikan putusan dalam perkara yang diajukan padanya. dalam kasus pidana,

⁵⁷ Immaculata Anindya Karisa “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”. Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol.8, No.1 (2020). hlm 159. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623>

⁵⁸ Muchlas Rastra Samara Muksin dan Nur Rochaeti. “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol.2, No.3, 2020.Hlm 344. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8805>

proses ini terkait dengan sistem pembuktian negatif, yang secara prinsip menetapkan bahwa suatu hak, kejadian atau kesalahan dianggap terbukti. Selain aspek hukum yang mengatur alat bukti, putusan hakim pula dipengaruhi oleh keyakinan pribadi hakim yang didasarkan pada integritas moral yang kuat.⁵⁹

Pertimbangan hakim adalah elemen yang sangat penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan hakim yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, putusan hakim juga dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan secara seksama, cermat dan teliti. Ketidakhatian, ketidakbaikan, atau kelalaian dalam pertimbangan hakim dapat mengakibatkan resiko tinggi terhadap pembatalan putusan hakim oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika tidak memenuhi standar yang berlaku.⁶⁰

Dalam mengadili suatu perkara, hakim harus memberikan perhatian khusus terhadap proses pembuktian, karena hasil dari proses pembuktian tersebut akan menjadi dasar pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Proses pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan persidangan. Tujuan dari pembuktian adalah untuk memastikan bahwa peristiwa yang diajukan ke Pengadilan adalah peristiwa yang benar-benar terjadi dan sah, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang benar dan adil. Hakim tidak berwenang untuk menjatuhkan putusan sebelum yakin dan meyakinkan bahwa peristiwa atau fakta

⁵⁹ Sajipto Raharjo. 2007. Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Citra Aditya Bakti: Bandung Hlm 44.

⁶⁰ Mukti Aro, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

tersebut benar-benar terjadi, dan telah terbukti secara hukum, sehingga ada dasar hukum yang menghubungkan semua pihak yang terlibat.⁶¹

Hakim memiliki fungsi utama yakni memberikan putusan terkait perkara yang diajukan kepadanya.⁶² Dalam konteks perkara pidana, hal ini berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang pada dasarnya menganggap bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan telah terbukti, selain penggunaan alat-alat bukti yang sesuai dengan hukum. Putusan hakim didasarkan pada keyakinan yang dikuatkan oleh integritas moral yang kuat.⁶³

Putusan hakim menghasilkan putusan yang akan diumumkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan ini akan diberikan sesudah melalui proses serta prosedur hukum, yang umumnya mengandung putusan hukuman, pembebasan terdakwa, atau bahkan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Putusan ini kemudian dicatat dalam bentuk tertulis sebagai langkah penyelesaian perkara. Selanjutnya, terdapat tiga pilihan putusan yang mungkin diberikan oleh hakim, yaitu:

a. Pidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*)

Pidanaan ialah putusan yang memberikan hukuman terhadap terdakwa karena perbuatannya telah terbukti secara sah dan menyakinkan, menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, (sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP) yang

⁶¹ Ibid, hlm. 141.

⁶² H Poesoko. 2015. “*Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*”. ADHAPER. Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 1, No. 2. Hlm 233. <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/20>

⁶³ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hlm. 103

menyatakan :”apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana.”

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas ialah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari semua tuntutan pidana. Putusan ini diambil ketika tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Atau, putusan bebas juga mungkin diberikan jika tidak terpenuhi ketentuan minimum pembuktian, yaitu minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP.⁶⁴

c. Putusan Lepas (*ontslag van rechtvervolging*)

Putusan lepas ialah putusan yang menghentikan penuntutan terhadap suatu perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan ini diambil ketika perbuatan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun terdakwa tidak dikenai hukuman pidana. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, misalnya jika perbuatan tersebut merupakan ranah hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.⁶⁵

⁶⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk. “*Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.*” *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, 2023. Hlm 219. <https://www.journal.ibrahimiy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2492/1728>

⁶⁵ Sandro Unas. “*Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi.*” *Lex et Societas* Vol.7, No.4. 2019.Hlm 59. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24704>

Pertimbangan hakim dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis yang berarti bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diungkapkan dalam persidangan yang juga telah diatur dalam undang-undang sebagai hal yang wajib termasuk dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal dalam peraturan hukum. Selain itu, terdapat pertimbangan non-yuridis yang melibatkan aspek-aspek seperti latar belakang terdakwa, konsekuensi dari perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan agama terdakwa⁶⁶

Ketika semua fakta dalam persidangan telah terungkap, hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Hakim wajib melakukan pemeriksaan yang cermat mengenai korelasi antara fakta-fakta tersebut, unsur-unsur delik yang didakwakan, unsur kesalahan, dan menilai apakah unsur-unsur yang didakwakan tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁷ Selain itu, hakim juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang aspek teoritis, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan kasus-kasus sebelumnya yang relevan dalam kasus yang sedang ditangani.

Moeljatno menjelaskan bahwa dalam proses penentuan putusan kasus pidana oleh hakim, terdapat beberapa langkah yang perlu diikuti, yakni sebagai berikut:

⁶⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 193.

⁶⁷ Firman Floranta Adonara. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015. Hlm 218-219. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222/61>

1. Tahap analisis perbuatan pidana, dimana hakim melakukan evaluasi apakah terdakwa sebenarnya melakukan Tindakan yang telah didakwakan atau tidak.
2. Tahap analisis pertanggungjawaban pidana, di mana hakim menilai apakah terdakwa secara hukum dapat dianggap bersalah melakukan pelanggaran pasal pidana tertentu. Hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan⁶⁸
3. Tahap penentuan pemidanaan, di mana hakim akan memberikan hukuman jika unsur-unsur kasus telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar.⁶⁹

Dalam proses pembuatan putusan, seorang hakim diwajibkan mempertimbangkan seluruh aspek yang terlibat didalamnya, termasuk kebutuhan akan hati-hati dan upaya untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin, baik dalam segi formal maupun substansial serta kemampuan teknis yang relevan.⁷⁰ Seorang hakim yang teliti dan berhati-hati akan pembuatan putusan akan menghasilkan putusan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan memenuhi persyaratan kepastian hukum. Pemberian hukuman harus sesuai serta seimbang dengan tingkat kesadaran hukum, dan beradaptasi dengan nilai-nilai yang berkembang seiring dengan berjalannya waktu, perubahan ruang dan kondisi yang mewajibkan penerapan hukuman yang memiliki karakteristik istimewa sebagai respons terhadap Tindakan kriminal.

⁶⁸ Warih Anjani. “ Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”. Masalah Hukum Vol.49, No.4, 2020, Hlm 439. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327>

⁶⁹ Ahmad Rifai, Op. Cit, hlm. 96

⁷⁰ Zulkarnain. Manajemen Pembuatan Putusan. Pengadilan Tinggi Agama Padang. Hlm 11. https://pta-padang.go.id/po-content/uploads/manajemen_pembuatan_putusan_-_dr._h._zulkarnain%2C_s.h.%2C_m.h..pdf

Selain itu, putusan tersebut juga harus memenuhi kriteria kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

2. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Menurut KBBI, Narkotika merujuk pada zat yang memiliki kemampuan untuk meredakan rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan menghasilkan efek merangsang. Secara etimologis, kata “narkoba” atau “narkotika” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*nercase*” atau “*narcosis*”, yang mengindikasikan efek menidurkan atau pembiusan bagi individu yang mengkonsumsinya. Asal usulnya juga dapat ditelusuri dari bahasa Yunani “*narke*” atau “*narkam*”, yang berarti membuat seseorang tidak merasakan apapun.⁷¹ Narkotika adalah istilah yang berasal dari “*narcotic*”, yang merujuk pada sesuatu yang mampu menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan efek stupor (kehilangan kesadaran sementara), termasuk dalam kategori bahan pembius obat bius.⁷²

Dari segi farmatologis, Narkotika termasuk golongan opioid, sedangkan menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika merujuk pada zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan, termasuk yang bersifat sintetis atau semi sintetis, yang mampu mengakibatkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, dan bahkan dapat mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta memiliki

⁷¹ N.A.S. Hayyun. Artikel Pengaruh Narkotika Bagi Remaja. 2021. Hlm 3. <https://osf.io/c92yh/download>

⁷² Amalia Rizki Suryandari dan Benny Sasmita Soerachmat.(2019). Indonesia Darurat Narkoba(Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development & Justice Review*. Volume 2. Hlm 352.

potensi untuk menyebabkan ketergantungan. Prekursor narkotika, pada sisi lain mengacu pada zat atau bahan kimia awal yang digunakan dalam pembuatan narkotika.

Mulanya narkoba digunakan hanya sesekali dan dalam dosis yang terhitung kecil dan tidak menimbulkan dampak serius. Namun, dengan berubahnya zaman yang berganti menyebabkan narkoba dijadikan sebagai bagian dari *lifestyle* (gaya hidup), dari yang awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan medis, sekarang menjadi populer untuk digunakan sebagai penghilang rasa sakit dan nyeri yang akrab disebut dengan “dewa dunia”.⁷³ Apabila obat-obat yang termasuk ke dalam narkotika ini penggunaannya secara berlebihan maka akan menimbulkan kecanduan. Zat-zat ini digunakan sebagai obat penghilang nyeri (*analgesic*) serta memberikan efek ketenangan. Penyalahgunaan zat-zat ini bisa terkena sanksi hukum.

Narkotika mengandung zat adiktif (zat ketagihan) yang sangat tinggi. Narkotika juga memiliki daya toleran dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Sifat diatas merupakan penyebab pengguna narkotika tidak bisa lepas dari cengkaman narkotika.⁷⁴

b. Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika sendiri terbagi kedalam 3 golongan sebagai berikut:

⁷³ Academia.Edu. Desember 2010. Narkoba. Diakses pada 2 Mai 2023, dari (1) NARKOBA.pdf | Ravindah Umar - Academia.edu

⁷⁴Dr. Subagyo Partodiharjo. Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaannya.

- 1) Golongan 1 opinal : Narkotika ini tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan, karena memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi. Penggunaannya dan hanya untuk penelitian atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi kepada BPOM dan untuk reagensia diagnostik. Penggunaan narkotika ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berpotensi tinggi menimbulkan kecanduan. Contoh narkoba golongan 1, misalnya : heroin, ganja, kokain dan morfin.⁷⁵
- 2) Golongan II : berdasarkan pada Pasal 53 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan II ini dapat digunakan dan diberikan untuk kepentingan pengobatan berdasarkan indikasi medis, namun dalam jumlah yang terbatas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan (bisa dimanfaatkan untuk pengobatan terbatas sesuai resep dokter)”, Narkotika ini memiliki daya adiktif tinggi, jenis golongan ini kurang lebih terdapat 85 jenis dan 2 jenis yang berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Misalnya petidin dan kezetidin.⁷⁶
- 3) Golongan III : berdasar pada Pasal 53 UU no 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan III ini bisa diberikan dokter kepada pasien untuk pengobatan sesuai dengan indikasi medis dengan jumlah terbatas

⁷⁵ Bernandinus Putra Benartin dan Asmin Fransiska. “Pelanggaran Penggunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan di Indonesia”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* Vol.5, No.2 Hlm 3. 2020 <https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2120/1049>

⁷⁶ Yudhi Widyono Armono. “Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis”. In *Seminar Narkoba 2014. Surakarta University. 2014.* Hlm 4. <https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf>

(bermanfaat untuk pengobatan dan terapi)”. Narkotika ini memiliki daya adiktif ringan. Contohnya Kodein.⁷⁷

Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika didefinisikan pada segala aktivitas atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara ilegal atau melanggar hukum yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Narkotika dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya dan metode pembuatannya, sebagai berikut:⁷⁸

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah jenis narkotika yang berasal dari sumber alami, yaitu tumbuhan. Contohnya termasuk ganja, opium, koka, dan sebagainya.⁷⁹

b. Narkotika Semi Sintetis

Narkotika semi sintetis ialah jenis zat yang telah dimodifikasi secara kimiawi untuk meningkatkan efektivitasnya dan membuatnya lebih adiktif, dengan tujuan untuk meningkatkan penggunaan medis. Contoh dari ini adalah penggunaan morfin sebagai pengobatan untuk mengatasi rasa sakit atau sebagai obat bius selama operasi.⁸⁰

⁷⁷ Badan Narkotika Nasional. 7 Januari 2019. Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan. Diakses pada 2 Mei 2023 dari Pengertian Narkotika Dan Bahaya Narkotika Bagi Kesehatan (bnn.go.id)

⁷⁸ Subagyo Patodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya* (Jakarta: Esensis, 2008).

⁷⁹ Subagyo Patodiharjo. 2009. *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga; Jakarta. Hlm 11-14

⁸⁰ *Ibid.* hlm 14.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintetis merupakan jenis narkotika yang dihasilkan secara buatan dengan menggunakan bahan kimia, dan memiliki efek yang menyerupai narkotika alami, narkotika sintetis digunakan dalam pembiusan dan pengobatan untuk orang yang mengalami ketergantungan narkotika sebagai alternatif atau pengganti narkotika yang digunakan, seperti petidin sebagai salah satu contohnya.⁸¹

3. Rehabilitasi

a. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi berasal dari penggabungan kata, yakni “*re*” yang berarti Kembali dan kata “*habilitasi*” yang berarti kemampuan. Sehingga secara umum, rehabilitasi merujuk pada proses membantu sesuatu agar dapat pulih menjadi seperti sebelumnya atau minimal memiliki pengganti yang setara dengan kondisi sebelumnya.⁸² Menurut Sudarsono (1990), rehabilitasi dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mengembalikan kesehatan fisik dan mental pecandu narkotika, serta membantu mereka beradaptasi kembali ke lingkungan sosial dengan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kesejahteraan mereka. Kesehatan di sini mencakup aspek fisik, psikologis, sosial dan spiritual/agama.⁸³ Oleh karena itu, rehabilitasi diartikan sebagai proses pengobatan dan pemulihan bagi pecandu narkotika. Kebijakan narkotika

⁸¹ *Ibid.* hlm 15.

⁸² Natalia Maria Kaliey, dkk. “*Pusat Rehabilitasi Skizofrenia di Manado*”. Jurnal Arsitektur DASENG, Vol.9, No 2, 2020, Hlm 204. <https://media.neliti.com/media/publications/377672-none-a052da86.pdf>

⁸³ Zubaidah, S. (2011). *Penyembuhan Korban Narkotika Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. <http://repository.uinsu.ac.id/1563/1/Buku%20NARKOBA.pdf>.

menekankan pentingnya pengobatan sebagai cara untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.

Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi tersangka dan/atau terdakwa tanpa memiliki barang bukti narkoba serta hasil tes urine, darah atau rambut yang positif terindikasi penggunaan narkoba, dapat direhabilitasi di Lembaga rehabilitasi medis dan/atau Lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah.⁸⁴ Hal ini dilakukan setelah proses penyelidikan yang melibatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, serta melengkapi dengan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Dengan demikian, akan dibahas lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis.

b. Jenis Rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna wajib menjalankan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, berikut penjelasannya:⁸⁵

a. Rehabilitasi Medis

Definisi rehabilitasi medis dinyatakan dalam Pasal 1 angka (16) dan (17) dari Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, merujuk pada serangkaian layanan Kesehatan yang komprehensif yang dilakukan melalui

⁸⁴ Herryanto.2017. *Aspek Hukum Asesmen Terpadu Bagi Pengguna dan Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*?. Jurnal Ilmu Hukum, Unpas.Hlm 10.
<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Frepository.unpas.ac.id%2F27974%2F2FJurnal%2520%25285%2529.docx&wdOrigin=BROWSELINK>

⁸⁵ Muhammad Fajar. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri. Jurnal Sosial dan Teknologi, Vol.2, No.5, 2022. Hlm 407
<https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/333/809>

pendekatan medis dan sosial. Tujuannya ialah agar memungkinkan individu yang menderita sindrom ketergantungan narkoba mencapai kemampuan fungsional maksimal. Selain aspek perawatan medis, rehabilitasi ini juga bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri individu, sehingga mereka dapat hidup sehat seperti semula.⁸⁶ Dengan demikian, rehabilitasi medis adalah proses perawatan yang terintegrasi yang bertujuan membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.⁸⁷

b. Rehabilitasi Sosial

Secara umum rehabilitasi sosial dikenal dengan Psikolog Rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengembangkan bidang psikologi dengan memberikan pelayanan kepada individu yang membutuhkan bantuan agar dapat pulih ke kondisi semula. Pasien akan menjalani pemulihan fisik serta pembinaan mental, seperti ceramah agama dan pemahaman tentang obat-obatan terlarang. Mereka juga akan dilibatkan dalam kegiatan sosial di lingkungan terbatas, seperti partisipasi dalam pekerjaan sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki keterampilan yang cukup untuk berinteraksi dengan masyarakat setelah menyelesaikan program rehabilitasi.⁸⁸

⁸⁶ Maruf, A. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, 2(1), 381-409.

⁸⁷ R. Afrizal, & U. Anggunsuri. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkoba dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkoba. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 261. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/555>

⁸⁸ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkoba, Alkohol & Zat Adiktif)*, edisi 2, (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2009), hlm. 37 – 62

Dalam konteks rehabilitasi sosial, tambahan kata “sosial” menunjukkan bahwa proses ini ditujukan kepada individu yang tidak hanya mengalami gangguan fisik atau mental, tetapi juga gangguan fungsi sosial dalam konteks kepuasan dan kebutuhan mereka dalam lingkungan sosial tertentu. Dengan kata lain, rehabilitasi sosial adalah upaya membantu individu yang mengalami masalah sosial agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat.⁸⁹

Jika dianalisis dari segi Bahasa dan merujuk pada kamus psikologi, rehabilitasi sosial memiliki beberapa interpretasi. Secara umum, maknanya adalah memberikan perhatian untuk membantu individu agar dapat Kembali berinteraksi dan bersosialisasi dalam masyarakat. Hal ini menggambarkan penerimaan yang positif terhadap individu yang mengalami gangguan fungsi kejiwaan, dengan memberikan dukungan dan layanan yang diperlukan untuk membentuk pola kehidupan yang baru sehingga mereka dapat kembali menyatu dengan masyarakat.⁹⁰

Regulasi terhadap rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diatur dalam Pasal 54 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” Selain itu Pasal 127 ayat (3) dalam Undang-Undang yang sama menjelaskan bahwa

⁸⁹ Nida Salsabila, dkk. Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Jurnal Pekerja Sosial* Vol.1, No.3, Desember 2018. Hlm 199.
<http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20496/9361>

⁹⁰ Astutik, S. (2017). Rehabilitasi sosial. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1560/>

penyalahguna narkotika juga diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹¹

4. Tim Asesmen Terpadu (TAT)

a. Pengertian Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Tim Asesmen Terpadu (TAT) merupakan tim yang dibentuk untuk melakukan asesmen terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang menjadi tersangka atau narapidana sebagai penyalahguna narkotika.⁹² Pembentukan tim ini berawal pada tahun 2015 atas usulan pemimpin instansi terkait di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. TAT adalah hasil kesepakatan antara tujuh kementerian/Lembaga, yaitu Kementerian Sosial RI, Kementerian Kesehatan RI, MA RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian NRI, BNN RI. Kesepakatan tersebut melahirkan Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi, dari peraturan tersebut barulah muncul Tim Asesmen Terpadu yang bertugas memberikan analisis rekomendasi rehabilitasi dan pengobatan kepada individu. Hasil asesmen ini yang selanjutnya akan dimasukkan dalam berkas perkara dan berfungsi serupa *Visum et Repertum*.⁹³

⁹¹ R. Afrizal, & U. Anggunsuri.. op. Cit hlm. 261.

⁹² Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty. *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1 No. 2, September 2020. Hlm 172. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121/5806>

⁹³ Dindin Suparman, Dkk. (2020). Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika. Jurnal Litbang Sukowati, Vol.3 No.2. hlm71

b. Kewenangan Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Peraturan Bersama mengatur kewenangan Tim Asesmen Terpadu sesuai dengan Pasal 8 ayat (1). Kewenangan TAT meliputi:

- 1) Melakukan analisis terhadap individu yang diamankan atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahguna narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika.
- 2) Menentukan sejauh mana tingkat keparahan penggunaan narkotika, termasuk jenis narkotika yang dikonsumsi dan kondisi saat penangkapan di tempat kejadian perkara (TKP).
- 3) Memberikan rekomendasi terapi dan rehabilitasi sesuai dengan tingkat keparahan penggunaan dan kondisi individu yang bersangkutan.⁹⁴

Pelaksanaan asesmen dan analisis ini melibatkan tim hukum dan tim dokter, tim hukum meliputi (Jaksa, BNN, Kemenkumham, Polisi) dan tim dokter (Dokter dan Psikolog) berikut adalah pelaksanaannya:⁹⁵

- 1) Tim hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan penyidik dan menangani perkara.

⁹⁴ Riki Afrizal dan Upita Anggunsuri. “*Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.19, No.3, September 2019. Hlm 265. https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/555/pdf_1

⁹⁵ Nurul Huda, dkk. “*Asesmen Terpadu; Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia*”. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.14, No.1, Maret 2020. Hlm 118 https://www.researchgate.net/publication/340698757_Asesmen_Terpadu_Penerapan_Restorative_Justice_Penanggulangan_Kejahatan_Narkotika_di_Indonesia

- 2) Tim dokter bertanggungjawab untuk melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan aturan diatas, jelas bahwa kewenangan TAT adalah melakukan asesmen terhadap tersangka pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba diperoleh berdasarkan permintaan penyidik. Keluaran dari asesmen yang telah dilakukan TAT berupa rekomendasi untuk menjalankan rehabilitasi atau tidak tanpa menghapus proses peradilan yang berjalan.⁹⁶ Hasil asesmen ini digunakan sebagai kelengkapan berkas perkara yang berfungsi sebagai keterangan seperti *visum et repertum*. Hasil dari asesmen dan analisis ini akan digunakan untuk bahan pertimbangan hakim untuk mengambil keputusan terhadap permohonan. Dalam memberikan rekomendasi Peranan tim asesmen terpadu ini sangatlah penting. Karena Tim Asesmen Terpadu berasal dari instansi yang berbeda-beda, hal ini dapat memunculkan beragam pandangan yang berbeda mengenai rehabilitasi dari instansi itu bisa memberikan rekomendasi rehabilitasi yang bisa menjadi pertimbangan Hakim.⁹⁷

Peran Tim Asesmen Terpadu dalam memberikan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi sangat signifikan, karena tim asesmen terpadu ini terdiri dari berbagai instansi hukum dan juga kesehatan, yang pada akhirnya menghasilkan pandangan yang beragam mengenai proses rehabilitasi yang akan diberikan

⁹⁶ Ashefa. Berita Rehabilitasi Narkoba (*Implementasi Tim Asesmen Terpadu Rehabilitasi Narkoba*). Diakses pada 20 mei 2023 pukul 22.39. Implementasi Tim Asesmen Terpadu Rehabilitasi Narkoba - Ashefa Griya Pusaka

⁹⁷ N. Nashriana, &K.N. Sofyan, (2021). Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkoba Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan. *Lex LATA*, 1(3). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/534>

terhadap pelaku. Rekomendasi rehabilitasi yang diberikan oleh berbagai instansi ini dapat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan Putusan. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba dari tim asesmen terpadu pun harus didahului dengan adanya Putusan hakim dahulu, tetapi apabila dilihat dari segi waktu, pemberian rehabilitasi sebenarnya memerlukan waktu yang cukup lama, yang pada akhirnya menjadi tidak efisien dari segi waktu, yang akhirnya menyebabkan penanganan tingkat kecanduan menjadi lambat dari yang seharusnya.⁹⁸ Dari sudut pandang psikologi, pemberian rehabilitasi yang terorganisir dengan baik dapat berpotensi mengurangi stabilitas mental atau psikologis individu yang menggunakan narkoba. Maka dari hal ini, ada kemungkinan lebih baik jika rehabilitasi dilaksanakan pada tahap pra-ajudikasi agar pengguna narkoba dapat lebih efektif mengurangi tingkat ketergantungan terhadap narkoba melalui proses rehabilitasi tersebut.⁹⁹

5. Putusan Terkait

Dalam perkara ini terdapat putusan yang memiliki kemiripan dalam hal dakwaan, pasal yang dituntut bahkan terdapat pula surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menyatakan terdakwa untuk direhabilitasi namun putusan yang

⁹⁸ Petrus Soerjowinoto, dkk. “Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba Secara Sukarela dan Melalui Proses Penegakan Hukum (Studi Kasus di BNNP Jateng)”. *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17, No.1, Oktober 2019. Hlm 76. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1281/1035>

⁹⁹ M Mujab, dkk. (2020). Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkoba Pada Tahap Pra-Ajudikasi Bnn Sumatera Selatan. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 3. Hlm 303

diberikan oleh Majelis Hakim ialah Pidana Penjara, berikut adalah penjelasan Putusan tersebut:

P U T U S A N
Nomor 169/Pid.Sus/2022/PN Gdt

Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Narkotika oleh seorang Terdakwa yang dituntut bahwa

- Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga penuntut umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0.0827 gram. Dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam. Agar dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Terdakwa dituntut atas dakwaan ketiga yang berisi :

Bahwa terdakwa pada saat dirumah DPO sedang menggunakan narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian saat terdakwa sedang menunggu seorang DPO, terdakwa di tanggal oleh anggota kepolisian resor Pesawaran, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu pada genggaman tangan terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan di kantong celana yang digunakan oleh Terdakwa. Berdasarkan Laporan BA hasil Pengujian Laboratorium Balai BPOM di Bandar Lampung Nomor PP 01.01.8A.8A1.07.22.259 tanggal 5 juli 2022. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,0827 gram atas nama terdakwa real positif Metafetamin (termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkoba juncto Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika.)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen No: BA/85/IX/TAT/2022/BNNP-LPG tanggal 07 November 2022 yang diperiksa oleh Tim Medis dr. Novan Harun dan Mutia Rangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Elvianah, S.H, Darman BM Seri, S.H.,M.H dan Anthonius Indra Simamora, S.H,M.H, dengan hasil kesimpulan bahwa terdakwa direkomendasikan untuk di Rehabilitasi Rawat Inap selama 6 (enam) bulan di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah di Loka Rehabilitasi Kalianda.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Tuntutan di atas terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

- Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri“ sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0827 gram; dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam; dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

B. PROFIL INSTANSI

1. Deskripsi Instansi

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah aktivitas dari inisiatif Universitas Lampung yang memberikan pulang kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dalam lingkungan kerja. Tujuan program ini adalah untuk memberikan pengalaman dan keterampilan

yang diperlukan agar mahasiswa siap memasuki dunia kerja secara profesional. Magang MBKM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Lampung, dengan menyediakan kesempatan untuk bekerja di Lembaga hukum selama periode tertentu.¹⁰⁰ Fakultas Hukum Universitas Lampung bekerja sama dengan beberapa Instansi Hukum seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, BNN, Balai Pemerintahan Desa, dan beberapa Kantor Hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan kegiatan Magang pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Dalam pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan mahasiswa melakukan magang, penulis mengambil kajian mengenai suatu perkara yang ditangani oleh hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan.

a. Nama Instansi

Program Magang MBKM ini dilaksanakan pada instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Pengadilan adalah lembaga resmi yang berperan dalam sistem peradilan dengan fungsi seperti pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara (sesuai Pasal 50 UU No 2 Tahun 1986). Pengadilan berfungsi sebagai forum resmi dan terbuka untuk menyelesaikan berbagai jenis perselisihan dan mencapai keadilan, termasuk dalam perkara-perkara sipil buruh, administratif, dan pidana.¹⁰¹ Prinsipnya, setiap individu memiliki hak yang sama untuk

¹⁰⁰ Rendika Vhalery, dkk. Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. Research and Development Journal Of Education, Vol.8, No.1, April 2022 Hlm 186. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/11718/4608>

¹⁰¹ Kiki Septiani, dkk. "Penerapan Web Engineering Untuk Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA". Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI), Vol. 2, No.2. 2021. Hlm 43 <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/teknologiinformasi/article/view/1470/476>

membawa permasalahan mereka ke Pengadilan, baik berguna untuk menyelesaikan konflik maupun untuk meminta perlindungan hukum jika dituduh melakukan tindak pidana.

b. Logo Instansi



Gambar 1. 1 Logo Pengadilan Negeri Gedong Tataan

c. Visi dan Misi Instansi

Visi

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II yang Agung”¹⁰²

Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

¹⁰² Mahkamah Agung RI. “Visi Pengadilan Negeri Gedong Tataan”. Diakses pada 2 November 2023 Pukul 08.20. <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan/2>

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.¹⁰³

2. Tugas dan Fungsi Hakim

Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan hakim yang merdeka untuk melakukan peradilan untuk menegakkan hukum serta keadilan yang sesuai dengan Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Pasca Amandemen. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Badan-badan peradilan lain dibawah Mahkamah Agung meliputi Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama, serta Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan umum diatur tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri. Dan dalam Pasal 55 – 67 dan berdasarkan PERMA Nomor 07 Tahun 2015 Bagian kelima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dan Bagian Kelima Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, berikut Tugas dan Fungsi susunan Kerja dalam Pengadilan Negeri:¹⁰⁵

- a. Ketua Pengadilan Negeri

Tugas Pokok:

¹⁰³ Pengadilan Negeri Gedong Tataan. “Visi Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan” <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan/2>. Diakses pada 28 Agustus 2023 Pukul 14.00.

¹⁰⁴ Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945,

¹⁰⁵ Enny Dwi Cahyani, dkk. “Implikasi Jabatan Kosong Wakil Ketua Pengadilan Negeri”. *Jurnal Soedirman Law Review*, Volume 5, Nomor. 3, 2023. Hlm 818. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/14202/225>

- b. Ketua pengadilan dan juga selaku hakim bertugas untuk melakukan tugas kekuasaan kehakiman. Yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
- c. Ketua pengadilan bertugas untuk mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, dan Jurusita serta pejabat struktural di daerah hukumnya.
- d. Ketua pengadilan bertugas untuk mengatur pembagian tugas para hakim.¹⁰⁶

Fungsi :

- a. Ketua pengadilan menyampaikan seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri dan yang akan di proses oleh Majelis Hakim.
 - b. Ketua Pengadilan Negeri menentukan urutan perkara yang akan diadili berdasarkan nomor urut, namun jika terdapat perkara khusus yang perlu untuk segera diadili karena berkaitan dengan kepentingan umum, maka perkara itu akan lebih diutamakan.¹⁰⁷
- b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Tugas Pokok:

¹⁰⁶ Mahkamah Agung RI. Tugas Pokok dan Fungsi. Diakses pada 26 Oktober 2023 Pukul 19.00. <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi>

¹⁰⁷ Mahkamah Agung RI. Tugas Pokok dan Fungsi, Diakses pada 24 Oktober 2023 Pukul 23.01. <https://pn-bandaaceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Selaku Wakil ketua dan Hakim pengadilan bertugas untuk menjadi pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹⁰⁸

Fungsi :

Wakil ketua pengadilan negeri memiliki fungsi sebagai koordinator pengawasan di daerah hukumnya.¹⁰⁹

c. Hakim

Tugas Pokok:

Hakim pengadilan bertugas melakukan kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.¹¹⁰

Fungsi:

Seorang hakim memiliki fungsi untuk melakukan tugas-tugas pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural ataupun fungsional, serta menegakkan keadilan yang didasarkan pada Pancasila.¹¹¹

¹⁰⁸ Rispalman dan Leny Oktaviyani. “*Perlindungan Saksi Dan Korban Di Pengadilan Negeri Banda Aceh*”. Jurnal Legitimasi, Vol. 8, No1, Juli 2019. Hlm 125. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6443/3891>

¹⁰⁹ Mahkamah Agung RI PN Sawahlunto. Tugas Pokok Dan Fungsi. Diakses pada 26 Oktober 18.30.<https://pn-sawahlunto.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/#:~:text=Peradilan%20umum%20adalah%20salah%20satu,No.%20%20Tahun%201986>).

¹¹⁰ Andi Suherman. “*Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman*.” Sign Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, September 2019. Hlm 46. <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51/14>

¹¹¹ H. Poesoko. Op.cit Hlm 216.

d. Panitera

Tugas Pokok:

Melakukan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara dan menyelesaikan surat surat terkait suatu perkara.¹¹²

Fungsi :

1. Melakukan koordinasi, bimbingan, serta mengawasi pelaksanaan tugas dalam mendukung aspek teknis;
2. Melakukan pengelolaan administrasi berkas perkara perdata;
3. Melakukan pengadministrasian perkara pidana;
4. Melakukan pengadministrasian perkara khusus;
5. Melakukan pengadministrasian perkara perdata, penyajian data perkara, serta penerangan terkait perkara;
6. Melakukan pengadministrasian keuangan dalam program teknis dan keuangan kasus yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan hukum, pencatatan, peninjauan, dan manajemen Kepaniteraan;¹¹³
7. Penyelenggaraan mediasi perkara;
8. Bimbingan teknis dalam bidang kepaniteraan dan kejurusitaan; dan

¹¹² Abdul Muchlis Hasan. “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana”. Jurnal Al-Hikam, Vol. 1 No. 3, 2017. Hlm 80. <https://media.neliti.com/media/publications/287977-efektivitas-pelaksanaan-fungsi-panitera-57f56f39.pdf>

¹¹³ Febryanti Usman, dkk. “Kedisiplinan Kerja Panitera Dalam Proses Administrasi Perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar”. Journal Unismuh, Vol.3, No.3, Juni 2022. Hlm 978. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8376/5145>

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.¹¹⁴

e. Sekertaris

Tugas Pokok:

Melakukan pendukungan dalam hal administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia dan infrastruktur di Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II.¹¹⁵

Fungsi :

1. Menyiapkan materi pelaksanaan perencanaan program dan anggaran;
2. Melakukan tugas kepegawaian;
3. Mengelola keuangan dalam Pengadilan Negeri;
4. Menyiapkan materi pelaksanaan penataan organisasi dan tata kelola;
5. Mengelola teknologi informasi dan statistic;
6. Melakukan tugas mengenai surat-menyurat, pengarsipan, kelengkapan, keamanan, protocol, hubungan masyarakat dan perpustakaan;
7. Menyiapkan materi untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.¹¹⁶

¹¹⁴ Fadilah Alwari Tayib dan Kurniati. " *Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas Dan Fungsi Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Manado Kelas IA*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Qodauna, Vol. 2 No.1, Desember 2020. Hlm 136-138. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16728>

¹¹⁵ M. Arifin, dkk. " *Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Di Pengadilan Negeri Mamuju*. Indonesian Journal Of Legality, Vol.1, No.2, Juni 2020. Hlm 116. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/468/138>

¹¹⁶ Mahkamah Agung ri PN Blora. Tugas Pokok dan Fungsi sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2015. Diakses pada 25 Oktober 2023, Pukul 12.00. <https://www.pn->

3. Sejarah Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II B

Berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 April 2016, Nomor 14 tahun 2016 tentang pendirian Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II secara resmi diresmikan oleh Prof.Dr.H.M.Hatta Ali., S.H., M.H., ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 22 oktober 2018, di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi, dengan acara pemukulan gong sebagai simbolis peresmiannya.

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II berlokasi di Jalan Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari, Kelurahan Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penempatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat ke Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, menggantikan peran Pengadilan Negeri Kalianda di Lampung Selatan yang sebelumnya melayani masyarakat Kabupaten Pesawaran. Dengan hadirnya Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II, diharapkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran menjadi lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II saat ini melayani sekitar 416.372 penduduk yang tersebar di 11 kecamatan Kabupaten Pesawaran.¹¹⁷


Saat ini, Pengadilan Negeri Gedong Tataan Kelas II memiliki 39 anggota pegawai, termasuk Ketua, Wakil Ketua, 9 Hakim, Panitera, Sekertaris, 3 Panitera Muda, 7

blora.go.id/main/index.php/layanan-publik/pengaduan-layanan-publik/dasar-hukum-regulasi-pengaduan/8-profil/872-tugas-polok-dan-fungsi

¹¹⁷ BPS Kabupaten Pesawaran. 2022. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran. Diakses pada 25 Oktober 2023 pukul 23.00. <https://pesawarankab.bps.go.id/indicator/12/67/1/jumlah-penduduk-kabupaten-pesawaran.html>

Panitera Pengganti, 3 Kepala Sub Bagian, 1 Analisis Pengelola Keuangan APBN, 2 jurusita dan 5 staf pelaksana..¹¹⁸

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan



Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

¹¹⁸ Pengadilan Negeri Gedong Tataan. "Sejarah Pengadilan Gedong Tataan". <https://pn-gedongtataan.go.id/berita/artikel/109>. Diakses pada 28 Agustus 2023 pukul 14.10.

III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang mengandalkan metode, sistematika, dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk mengkaji serta memahami satu atau beberapa fenomena yang berkaitan dengan hukum dan masyarakat melalui proses analisis.¹¹⁹ Dalam melakukan penelitian ini, terdapat dua pendekatan yang akan digunakan, yaitu pendekatan hukum normatif, dan pendekatan hukum empiris.¹²⁰ Berdasarkan apa yang dikatakan Soerjono Soekanto, pendekatan hukum normatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-perundangan. Pendekatan normatif sendiri dapat dibagi menjadi tiga pendekatan, yakni pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*).¹²¹ Disisi lain, pendekatan empiris yang dilakukan untuk memahami realitas yang ada berdasarkan pada fakta dan kenyataan, seperti penilaian, pendapat, serta sikap yang terkait dengan analisis pertimbangan Majelis Hakim dalam

¹¹⁹ Ifit Novita Sari, dkk. 2022. Metode Penelitian Kualitatif. Unisma Press; Malang. hlm 177.

¹²⁰ Lanrensius Arliman S. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." Journal Sumatra Law Review. Vol.1, No.1. 2018. Hlm 118. <http://ejournal.lldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>

¹²¹ Yati Nurhayati, dkk. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI), Vol.2 No.1, Febuari 2021. Hlm 11. <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7>

mengeluarkan putusan terkait rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber daya yang dimanfaatkan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer serta data sekunder:

1. Data Primer, ialah informasi yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan. Hal ini mencakup pengamatan dan wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, termasuk studi terhadap literatur-literatur yang relevan, peraturan perundang-undangan, serta norma-norma yang terkait dengan konteks masalah penelitian ini.¹²² Dalam penulisan skripsi ini data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Merupakan materi yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara sah, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini mencakup:¹²³

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

¹²² David Tan. “ *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*”. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8, 2021. hlm 2468. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>

¹²³ Muhammad Ansori Lubis, dkk. “*Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance*”. Jurnal Darma Agung, Vol.28, No.2, Agustus 2020. Hlm 178. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649/567>

- 2) Undang-Undang (dalam konteks tertentu);
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN.Gdt.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan materi yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer ini. Bahan hukum sekunder bisa berupa publikasi mengenai hukum, atau buku-buku, kamus hukum serta jurnal. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:¹²⁴

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010;
- 2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor:01/PB/MA/III/2014, Nomor:03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor:PER005/JA/03/2014, Nomor:1 Tahun 2014, dan Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba dalam konteks rehabilitasi.

¹²⁴ I Gede Ketut Ariawan. "Metode Penelitian Hukum Normatif". *Journal Hukum Unipas*, Vol.1 No.1. Hlm 28. <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344>

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan materi tambahan atau pendukung yang berkaitan erat dengan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder.¹²⁵ Salah satu contoh bahan hukum tersier adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berisi definisi dan penjelasan mengenai istilah-istilah hukum.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan informan sebagai sumber informasi untuk melakukan analisa data sesuai dengan permasalahan pada penelitian ini.¹²⁶ Narasumber penelitian ini adalah:

1. Majelis Hakim PN Gedong Tataan yang menangani kasus Narkotika Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt :2 Orang
 - e. Vega Sarlita, S.H.
 - f. Muthia Wulandari, S.H

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi Pustaka dan studi lapangan. Studi Pustaka digunakan untuk menggali data sekunder dengan

¹²⁵ Ketut Arianta, dkk. “*Perlindungan Hukum Bagi kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional*”. Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3, No2, 2020.Hlm 169. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28849>

¹²⁶ Komelis Benuf dan Muhammad Azhar. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*” Jurnal Gema Keadilan Vol.7, No1, Juni 2020. Hlm 28. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>

melakukan studi dokumentasi, termasuk membaca, mencatat, dan mengutip informasi dari buku-buku dan referensi yang relevan mengenai penanganan pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba oleh individu terhadap diri mereka sendiri.¹²⁷ Dan di sisi lain, studi lapangan digunakan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara menyampaikan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada responden secara langsung.

Selanjutnya, dalam tahap pengelolaan data penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut:

b. Prosedur Pengolahan Data

Selanjutnya, dalam tahap pengelolaan data penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut:

- 1) Seleksi data, yang melibatkan pemilihan data yang sesuai dengan objek penelitian dan pengecekan terhadap kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data yang terkumpul.¹²⁸
- 2) Klasifikasi data, yakni proses pengelompokan data yang sesuai dengan kerangka kerja yang telah ditetapkan.¹²⁹

¹²⁷ Miza Nina Andini, dkk. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka". Jurnal Edumaspul, Vol.6, No.1, 2022. Hlm2. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/3394/1177>

¹²⁸ Hesmi Aria Yanti. "Pengolahan Data Sederhana Menggunakan R Studio." Jurnal Stenna, Volume 2, Nomor 1, Juli 2021. Hlm 3. <https://jurnal.umko.ac.id/index.php/sienna/article/view/386/289>

¹²⁹ Aryo De Wibowo Muhammad Sidiq, dkk. "Gambaran Umum Metode Klasifikasi Data Mining." Jurnal Teknik Elektro, Vol.2, No.2, Mei 2020. Hlm 34. <https://fidelity.nusaputra.ac.id/article/view/111/74>

- 3) Sistematisasi data, yakni data yang telah dievaluasi dan diklasifikasikan akan disusun demi mendapatkan keteraturan dalam menjawab permasalahan agar mempermudah dalam pembahasan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan informasi yang diberikan dan diungkapkan oleh responden atau narasumber, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Data tersebut kemudian disusun secara sistematis, rinci, dan jelas. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan secara induktif, yaitu melihat realitas secara umum sebelum menyimpulkan secara khusus.¹³⁰ Melalui analisis kualitatif, data akan menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan cara penanggulangannya.¹³¹

B. PRAKTIK KERJA LAPANGAN

1. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di enam (6) Peradilan, dua (2) Kantor Hukum di Bandar Lampung, satu (1) Kejaksaan Tinggi Lampung, satu (1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Bandar Lampung, satu (1) Balai Pemerintahan Desa di Lampung, dan satu (1) Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. Yang terkhusus di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dilaksanakan sesuai dengan surat keputusan dari Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan

130 Umrati dan Hengki Wijaya. 2020. Analisa Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan. Sekolah Tinggi Theologi Jaffray: Makassar. Hlm 15.

131 Samiaji Sarosa. 2021. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Kanisius: Sleman. Hlm 3-4.

terkait kerjasama dengan Pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung, terhitung sejak pada tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023, atau selama 4 bulan. Hari kerja dilakukan dari hari Senin hingga Kamis, dimulai dari pukul 08.00 hingga 16.30 WIB sedangkan pada hari jumat dimulai dari pukul 08.00 hingga 17.00 WIB. Pelaksanaan praktek kerja lapangan berlokasi di Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, Tamansari, Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, 35366.

2. Metode Pelaksanaan

Program Magang MBKM ini mengikutsertakan Pembimbing Instansi dan Pembimbing Fakultas untuk membimbing mahasiswa dalam prosesnya. Pembimbing Instansi berperan sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk dan informasi selama magang berlangsung. Sementara pembimbing fakultas memiliki peran ganda sebagai panduan dalam bidang akademik dan sebagai fasilitator akademik yang memastikan bahwa peserta Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II, digunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak ataupun lebih untuk mendapatkan informasi ataupun untuk pengumpulan data dari salah seorang yang menjadi narasumber.¹³² Wawancara dilakukan dengan pihak yang memiliki otoritas sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung

¹³² Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. Metode Penelitian Hukum. Scopindo Media Pustaka: Surabaya. Hlm 56.

dari pembimbing lapangan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam teknis pekerjaan dan prosedur terkait.¹³³

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung dan dilakukan secara sengaja sadar dan sistematis. Metode observasi ini merupakan metode para peserta Program Magang MBKM untuk mempelajari dan memahami aspek pembelajaran pengelolaan dari instansi yang telah mereka amati. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat melihat secara langsung dan memahami bagaimana pelaksanaan praktek beracara sesuai dengan prosedur yang berlaku, serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang administrasi perkantoran.¹³⁴

c. Praktik Lapangan

Praktik Lapangan dilakukan dengan cara ikut aktif terlibat dalam pelaksanaan praktek secara langsung didalam kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Sebelum dilakukan praktek, mahasiswa terlebih dahulu untuk mendengarkan dan memahami materi yang telah disampaikan dan arahan yang diberikan oleh pembimbing instansi ataupun staf yang bertanggung jawab.

¹³³Fadhalah. 2020. Wawancara. UNJ Press; Jakarta Timur. Hlm 2.

¹³⁴Uswatun Khasanah. 2020. Pengantar Mikro teaching, Cv Budi Utomo; Yogyakarta. Hlm 25.

d. Evaluasi

Evaluasi dilakukan guna mengukur sejauh mana andil yang telah diperoleh dari kegiatan magang ini¹³⁵

e. Dokumentasi

Metode Dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi yang didapat sehingga menjadi lebih komprehensif dan mendukung validitas keterangan sesuai dengan topik yang dibahas.¹³⁶

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang MBKM ini ialah:

- a) Memperoleh pemahaman, wawasan dan pengalaman kerja agar siap memasuki kedalam dunia kerja.
- b) Menambah wawasan mengenai berbagai pekerjaan yang ada di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- c) Mengenalkan konsep baru kepada mahasiswa mengenai pengaplikasian ilmu yang telah diperoleh dan dipelajari selama kuliah, dan memungkinkan mereka dapat membandingkan teori dengan situasi yang sebenarnya di lapangan.

¹³⁵ Rezki Amalia, dkk. “Merdeka Belajar Kampus Belajar (MBKM): Efektifitas Pelaksanaan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Dengan Menggunakan Metode CIPP.” *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.7, No.2, April 2023. Hlm 243. <https://journal.upy.ac.id/index.php/bk/article/view/4587/2825>

¹³⁶ Muh Fitrah, dkk.2017. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. CV Jejak; Jawa Barat. Hlm 74.

- d) Memampukan mahasiswa untuk menganalisis masalah praktis di dunia kerja dan menyajikan beragam solusi pemecahan yang sesuai dengan teori yang relevan.¹³⁷
- e) Memiliki keterampilan praktis yang memadai dalam penyelesaian perkara peradilan.¹³⁸

4. Manfaat Magang

Melalui pelaksanaan program Magang MBKM ini, diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang positif terhadap pihak terkait. Manfaat dari program Magang MBKM ini adalah sebagai berikut:

- a) Mampu membandingkan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan dengan pengalaman dalam pelaksanaan Magang MBKM Batch 5 di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- b) Meningkatkan wawasan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kerja di suatu Instansi.
- c) Dapat mengaplikasikan kemampuan praktek beracara dalam perkuliahan selama Magang MBKM Batch 5.¹³⁹

¹³⁷ Nirmalasari Idha Wijaya. "Efektivitas Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) Dalam Mendukung Tujuan Mata Kuliah Kerja Praktek (KP) DI Universitas Hang Tuah. Jurnal Unmul Vol.1, No1, 2019, Hlm 83. <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/ICCN/article/view/3107/2141>

¹³⁸ Itjen Kemendikbud. 2022. Mahasiswa inilah manfaat magang. Diakses pada 10 oktober 2023., pukul 23.40. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mahasiswa-inilah-manfaat-magang/#:~:text=Tujuan%20magang%20adalah%20agar%20mahasiswa,di%20industri%20maupun%20instansi%20sebenarnya.>

¹³⁹ Waliya Wasih & Mulia Marita Lasutri Tama. "Manfaat Mahasiswa Magang Dalam Program MBKM Kerjasama Antar Universitas Bina Darma Palembang Dengan Pemkab Banyuasin." Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Vol.4, No.1 Maret 2023. Hlm 538. <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/874/674>

Sementara itu, Kegunaan magang MBKM Batch 5 bagi Instansi Pengadilan Negeri Gedong Tataan yakni sebagai berikut:

- a) Membina calon tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terampil dan berkompeten sehingga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kebutuhan.
- b) Memungkinkan instansi akan menghasilkan mahasiswa terdidik dan tereduksi dan siap direkrut oleh instansi apabila dibutuhkan tenaga kerja
- c) Membantu meringankan kegiatan operasional instansi dalam melaksanakan pekerjaan.¹⁴⁰

Manfaat Magang MBKM bagi Universitas Lampung

- a) Sebagai sarana membangun kerjasama yang erat antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
- b) Sebagai sumber masukan dan evaluasi program magang MBKM di Fakultas Hukum, agar dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompeten, dan sesuai dengan kriteria kebutuhan dunia kerja.¹⁴¹

¹⁴⁰ Hayati. "Evaluasi Peserta Magang di Instansi Pemerintahan Dengan metode Bekerja Di Rumah (Studi Kualitatif Sebagai Persiapan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka)." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM*, Vol.10, No.2, 2021, Hlm 57. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/view/860>

¹⁴¹ Hayati, Ibid. hlm 68-69.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan memberikan rehabilitasi terhadap kedua terdakwa ialah dilihat dari fakta-fakta persidangan dimana pelaku menyesali perbuatannya, pelaku masih memiliki masa depan yang panjang dan berjanji akan melanjutkan pendidikannya, belum pernah dihukum sebelumnya dan barang bukti yang ditemukan masih dibawah 1 (satu) gram, maka hakim memutus memberikan rehabilitasi agar kedua Terdakwa tersebut dapat diberikan pengobatan. Selain itu rehabilitasi juga merupakan suatu langkah dari penerapan restorative justice.
2. Penjatuhan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2021/PN Gdt telah sesuai dengan asas kemanfaatan. Karena Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedua Terdakwa jika diberikan pidana berupa rehabilitasi akan memberikan manfaat yang lebih banyak daripada pidana penjara. Karena mengingat kedua Terdakwa merupakan pelaku yang sangat membutuhkan rehabilitasi untuk menjauhkan para Terdakwa dari rehabilitasi maka akhirnya diberikan pidana rehabilitasi agar dapat diberikan pengobatan sehingga bisa terhindar dari jeratan narkoba.

B. SARAN

Penulis memberikan beberapa saran dalam hal pembahasan ini yaitu :

1. Penulis menyarankan agar lebih banyak pelaku pecandu dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri agar dilakukan asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Asesmen ini sebaiknya dilakukan agar pelaku dapat diobservasi untuk mengetahui seberapa parah ketergantungan pelaku dengan narkotika, seberapa lama telah menggunakan narkotika, apakah pelaku tergabung dalam jaringan peredaran gelap narkotika, dan dapat menentukan pelaku tersebut sebaiknya diberikan pidana penjara atau diberikan rehabilitasi medis. Selain itu agar pelaku diberikan hukuman yang sesuai dan yang para pelaku butuhkan.
2. Negara memiliki kekurangan dalam menyediakan anggaran untuk menjalankan pidana rehabilitasi seharusnya tidak memberikan kerugian bagi masyarakat ataupun pelaku pecandu dan korban penyalahguna narkotika, karena kurang bersesuaian dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu untuk memberikan kesembuhan fisik, mental, jiwa dan menjauhkan pelaku dari jangkauan narkotika maka sebaiknya negara memberikan solusi terkait permasalahan tersebut karena pemidanaan yang sesuai dengan tindak pidana narkotika bagi pelaku dan korban penyalahguna narkotika ialah rehabilitasi bukan pidana penjara. Walaupun dapat memberikan alternatif pidana bagi pelaku pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afandi, Deidi. 2017. *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. 2020. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Andrisman, Tri. 2011, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung:Bandar Lampung,
- Aro, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar:Yogyakarta.
- C.S.T.Kansil,. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka:Jakarta.
- Djulaeka dan Rahayu, Devi. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka: Surabaya.
- Fadhalah. 2020. *Wawancara*. UNJ Press; Jakarta Timur.
- Fitrah, Muh dkk.2017. *Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*. CV Jejak; Jawa Barat.
- Hawari, Dadang. 2009. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol & Zat Adiktif)*, edisi 2, Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- Idries, Abdul Mun'im. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta:Binarupa Aksara.
- Kenedi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar; Yogyakarta.
- Khasanah, Uswatun. 2020. *Pengantar Mikroteaching*, Cv Budi Utomo; Yogyakarta.
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. Prenada; Jakarta
- Muzainah,Gusti. 2016. *Asas Kemanfaatan tentang Kedudukan Perempuan dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar*. Pustaka Akademika; Yogyakarta.
- Nuraini & Miswanto & Harahap, Yeni Marito. .2022. *Patologi dan Rehabilitasi Sosial (case method dan team based project)*. Eureka Media Aksara;Jawa Tengah.
- Partodiharjo, Subagyo. 2009. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga; Jakarta.

- Patodihajo, Subagyo. 2008. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* Jakarta: Esensis.
- Purwanti, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*. Jakad Media;Surabaya
- Raharjo, Satjipto. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika:Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Remmelink, Jan. 2013.*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka:Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Jakarta:Sinar Grafika.
- Rifa'I, Imam Jalaluddin dkk. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Kurnia Pustaka;Banten.
- Rusli,Muhammad. 2010. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Sari, Ifit Novita, dkk. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Unisma Press; Malang.
- Sarosa, Samiaji. 2021. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Kanisius: Sleman.
- Sudewo, Fajar Ari. 2022. *Penologi Dan Teori Pidana*. Djawa Sinar Perkasa; Jawa Tengah.
- Syahrum, Muhammad. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Dotplus ; Riau.
- Umrati dan Wijaya, Hengki. 2020. *Analisa Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologi Jaffray:Makassar.
- Utsman, Sabian. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif Pengembangan Permasalahan Penelitian Hukum Aplikasi Mudah Membuat Proposal Penelitian Hukum*. Pustaka Pelajar;Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- SEMA Nomor 4 Tahun 2010
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Jurnal

- A, Maruf. (2018). Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Tawadhu*, 2(1), 381-409.
- Adonara, Firman Floranta. 2015. “Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi”. *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Hlm 218-236.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1222/61>
- Adnyani, Ni Ketut Sari. 2021 “Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana.” *Jurnal Ilmiah Ilmu sosial*. Vol 7, No 2, Hlm 135-145.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/37389>
- Afrizal, Riki dan Anggunsuri, Upita. 2019. “Optimalisasi Proses Asesmen Terhadap Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.19, No.3, Hlm 259-268.
https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/555/pdf_1
- Ainullah. 2017. “Penerapan Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme) Dalam Kebijakan Pembatasan Usia Pernikahan”. *Ulumuma Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No.1. Hlm 87-97.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/4120>
- Akbar, Muhammad dan Harahap, Syahrul Bakti. 2022. “Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri (Studi Kasus Nomor 1/Pid/sus-Anak/2019/PN Lbp)”. *Jurnal Smart Hukum Vol.1 No.1*. 229-237.
<https://ejournal.ipinternasional.com/index.php/jsh/article/view/154/144Akbar>,
- Amalia, Rezki & Anuar, Arman & Fahmi, Ainul. 2023. “Merdeka Belajar Kampus Belajar (MBKM): Efektifitas Pelaksanaan Magang Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Dengan Menggunakan Metode CIPP.” *Jurnal Bimbingan dan Konseling*, Vol.7, No.2, Hlm 239-251.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/bk/article/view/4587/2825>
- Andini, Miza Nina & Dinda, Anisya Hanifa & Yulinda, Sarah & Chotimah, Octavia & Merliyana, Suda Julia. 2022. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka”. *Jurnal Edumaspul*, Vol.6, No.1, Hlm 1-8. <https://ummaspul.ejournal.id/maspuljr/article/view/3394/1177>
- Anjani, Warih. 2020. “Penerapan Pidana Mati Terhadap Terpidana Kasus Korupsi”. *Masalah Hukum* Vol.49, No.4, Hlm 432-442.
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/22327>
- Ardika, I Gede Darmawan dan Surjana, I Nyoman dan Wisyantara, I Made Minggu. 2020. “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana

- Narkotika” *Jurnal Konstruksi Hukum Vol.1, No.2*, hlm 286-290
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2569.286-290>
- Arianta, Ketut Mangku, Dewa Gede Sukida & Yuliantini, Ni Putu Rai. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Internasional”. *Jurnal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol.3, No2*, Hlm 166-176.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28849>
- Ariawan, I Gede Ketut. 2013. “Metode Penelitian Hukum Normatif”. *Journal Hukum Unipas, Vol.1 No.1*. Hlm 21-30.
<https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/419/344>
- Arifin, M & Siko, Abdul Salam & Hamid, A. Haris. 2020. “Fungsi Pengawasan Ombudsman Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi Di Pengadilan Negeri Mamuju. *Indonesian Journal Of Legality, Vol.1, No.2*. Hlm 113-121.
<https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/468/138>
- Armono, Yudhi Widyo Armono. 2014. “Kegunaan Narkotika Dalam Dunia Medis”. *In Seminar Narkoba 2014. Surakarta University*.
<https://media.neliti.com/media/publications/170823-ID-kegunaan-narkotika-dalam-dunia-medis.pdf>
- Astutuk, Titik Sri. 2022. “Peranan Asesmen Oleh Badan Narkotika Nasional Sebagai Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika”. *Jurnal IUS Vol.10, Nomor 1*. Hlm 66-82.
<https://ejournal.upm.ac.id/index.php/ius/article/view/964/820>
- Barus, Zulfandi. 2013 “*Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*”. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13 No.2*. Hlm 307-318
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212/160>
- Bernatin, Bernandinus Putra dan Fransiska,Asmin. 2020. “*Pelanggaran Penggunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Layanan Kesehatan Dilihat Dari Perlindungan Hak Atas Kesehatan di Indonesia*”. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol.5, No.2* Hlm 236-252.
<https://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/2120/1049>
- Benuf, Komelis dan Azhar, Muhammad. 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengenai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. *Jurnal Gema Keadilan, Volume 7, Nomor 1*, Hlm 20-34.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Cahyani, Ni Putu Mega. dkk. 2021. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Analogi Hukum, vol. 3, No (1)*, 122–128
- Cahyani, Enny Dwi & Bahir, Ahmad & D. Ariya Dewaka. 2023. “*Implikasi Jabatan Kosong WakilKetua Pengadilan Negeri*”. *Jurnal Soedirman Law Review, Vol 5, No. 3*, Hlm 810-826.
<http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/14202/225>

- Darmalaksana, Wahyudin. 2020. "Mengatasi Problem Penulisan Proposal Penelitian Untuk Pencapaian Karya Ilmiah Standar". Jurnal Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati. 1-11. <https://etheses.uinsgd.ac.id/30541/1/EVALUASI%20HASIL%20LATIHAN.pdf>
- Enanie, Nurul Zahra Syafitri dan Maulani, D.G dan Fardiansyah, A.Irzal. 2019. Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 47/Pid.Sus/2014/PN TJK). *Jurnal Poenale*, Vol. 3 No.2, Hlm 1-12. <http://repository.lppm.unila.ac.id/10721/>
- Failin. (2017). Sistem Pidana dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol.3, (No. 1), hlm.14-31
- Fajar, Muhammad. 2022. Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, Vol.2, No.5, Hlm 406-416. <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/333/809>
- Fios, Frederikus. 2013. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer". *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No.1. Hlm 299-309. <https://journal.binus.ac.id/index.php/Humaniora/article/download/3315/2698/8739#:~:text=Menggunakan%20istilah%20utilitas%20atau%20kemanfaatan,kebaikan%20dan%20kebahagiaan%20bagi%20dirinya>.
- Gugandi, Deysky Neidi. Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Administratum*, Vol V, No.9, 2017.
- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak pidana narkotika sebagai transnasional organized crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6167>
- Hasan, Akhmad Farroh. 2022. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis terhadap Positivisasi Perceraian di Pengadilan Agama. *Journal Of Law Society and Islamic Civilization*. Vol. 10 No.2. Hlm 89-104.
- Hartanto, Wenda. 2017. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara". *Jurnal Legislasi Indonesia Volume 14 Nomor 1*, 2017 hlm 1-16. <https://ditjenpp.kemendikham.go.id/images/jli/jli14-1-2017.pdf#page=13>
- Hasan, Abdul Muchlis. 2017. "Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Panitera Dalam Penyelesaian Perkara Pidana". *Jurnal Al-Hikam*, Vol. 1 No. 3, Hlm 79-97. <https://media.neliti.com/media/publications/287977-efektivitas-pelaksanaan-fungsi-panitera-57f56f39.pdf>
- Hayati. 2021. "Evaluasi Peserta Magang di Instansi Pemerintahan Dengan metode Bekerja Di Rumah (Studi Kualitatif Sebagai Persiapan Magang Merdeka

- Belajar Kampus Merdeka).” *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Pengembangan SDM*, Vol.10, No.2, Hlm 54-71. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/psikologi/article/view/860>
- Herryanto. 2017. “Aspek Hukum Asesmen Terpadu Bagi Pengguna dan Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum, Unpas*. Hlm 10. <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Frepository.unpas.ac.id%2F27974%2F2%2FJurnal%2520%25285%2529.docx&wdOrigin=BROWSELINK>
- Hestiningrum, Vita dan Dewi, Erna dan Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2020. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan. *Pancasila and Law Review Journal*, Vol. 1, No. 1. Hlm 44 <http://repository.lppm.unila.ac.id/26309/>
- Hidayatun, Siti dan Widowaty, Yeni. 2020. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No. 2, Hlm 166-181. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jphk/article/view/9121/5806>
- Huda, Nurul dan Saefudin, Yusuf dan Gumbira, Seno Wibowo dan Sumarji. 2020. “Asesmen Terpadu; Penerapan Restorative Justice Penanggulangan Kejahatan Narkotika di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.14, No.1, Hlm 111-124 https://www.researchgate.net/publication/340698757_Asesmen_Terpadu_Penerapan_Restorative_Justice_Penanggulangan_Kejahatan_Narkotika_di_Indonesia
- Ihsan, Muhammad Ihsan, & Maroni & Ahmada, Ruben. 2022. “Keadilan Restoratif Bagi Pengguna Narkotika Melalui Implementasi Depenalisasi. *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*, Vol 16, No.2, hlm 141-152. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/2649>
- Isnantiana, Nur Iftitah. 2017. “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan” *Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 18, No.2, 41-56.
- Kaliey, Natalia Maria dan O. W, Judy dan Rengkung.M.M. 2020. “Pusat Rehabilitasi Skizofrenia di Manado”. *Jurnal Arsitektur DASENG*, Vol.9, No 2, Hlm 202-211. <https://media.neliti.com/media/publications/377672-none-a052da86.pdf>
- Karisa, Immaculata Anindya. 2020. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014.PN.Kln)”. *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol.8, No.1. hlm 157-167. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39623>
- Lubis, Muhammad Ansori & Dhevi, Ria Sinta & Yasid, Muhammad. 2020 “Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan

- Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance”. *Jurnal Darma Agung*, Vol.28, No.2, Hlm 269-285. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/649/567>
- Mahfud dan Rani, Faisal.A. dan Rizanizarli. 2021. . Distinction Between Victims and Criminals In Relation To Using Narcotics Illegally in Indonesia. *Pancasila and Law Review Journal*, Vol.2 No 1 Hlm 37-49. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/plr/article/view/2306/1739>
- Marwiyanti, L. (2015). KEGUNAAN PENELITIAN. *Jurnal Mudarrisuna* Vol, 5(1), 20 hlm 1 https://www.academia.edu/download/52368730/D-LILIS_MARWIYANTI.pdf
- Maulidya, Ghoniyah Zulindah. Dan Rahmawati, Syahdila Nur. Dan Rahmawati, Vina dan Mardany, Alifian Fahdzan. 2023. “Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Hukum*, Vol.3, No.1, Hlm 211-230. <https://www.journal.ibrahimy.ac.id/index.php/hukmy/article/view/2492/1728>
- Mujab,M & Nashriana & Sofyan, K.N. (2020). Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi Bnn Sumatera Selatan. *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 3. Hlm 299-311
- Muksin, Muchlas Rastra Samara dan Rochaeti, Nur. 2020. “*Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.2, No.3.Hlm 343-358. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8805>
- Mustafa, Cecep. 2020.“*Perspektif Yudisial Terhadap Rehabilitasi Narkoba Di Indonesia*”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No.4, hlm 391. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/1952>
- N. Nashriana, &K.N. Sofyan, (2021). Kepastian Hukum Pemberian Rehabilitasi Oleh Tim Asesmen Terpadu Bagi Pengguna Narkotika Pada Tahap Pra-Ajudikasi BNN Sumatera Selatan. *Lex LATA*, 1(3). <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/534>
- Nasriyan, Iyan. 2009. “*Asas Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia*”. *Jurnal of Multidisciplinary Studies*, Vol.10, No.02, Hlm 88. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/2402/2008>
- Novitasari, Novi & Rochaeti, Nur. 2021. “*Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak*”. *Jurnal Pengembangan Hukum Indonesia* Vol.3, No.1, Hlm 96-108.
- Nur, Arifiansyah & Talib, Hambani & Rima Muhammad Rinaldy. 2021. Penerapan Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Narkotika

- Berdasarkan Ketentuan Minimum Khusus. *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)* Vol. 2, No. 7. Hlm 1827-1839.
- Nurhayati, Yati & Ifrani & Said, M.Yasir. 2021. "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol.2 No.1, Hlm 1-20. <https://www.ojs.bdproject.id/index.php/jphi/article/view/14/7>
- Palsari, Cahya, (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum; Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Menjatuhkan Putusan Pengadilan. *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 3*. Hlm 940-950.
- Poesoko, H. 2015. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata". ADHAPER. *Jurnal Hukum Acara Perdata* Vol. 1, No. 2. Hlm 215-237. <http://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/20>
- Pratiwi, Endang & Negoro, Theo & Haykal, Hassanain. 2022. "Teori Utilitarisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum". *Jurnal Konstitusi*, Vol.19, No.2. Hlm 270-293. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1922/pdf/5081>
- R. Afrizal, & U. Anggunsuri. (2019). Optimalisasi Proses Asesmen terhadap Penyalah Guna Narkotika dalam Rangka Efektivitas Rehabilitasi Medis dan Sosial Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(3), 261. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/555>
- Rahardjo, Satjipto. 2005. Hukum Progresif Hukum Yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif, Volume 1, Nomor 1*,.Hlm 1
- Ramadhani, Dies Puji dan Sugiarti, Ida. (2021). Prosedur dan Jenis Permintaan Visum et Repertum di Rumah Sakit: Literature Review. *Indonesian of Health Information Management Journal*) Vol.9, No.2. Hlm 109-114.
- Rispalman dan Oktaviyani, Leny. 2019. " Perlindungan Saksi Dan Korban Di Pengadilan Negeri Banda Aceh". *Jurnal Legitimasi*, Vol. 8, No1. Hlm 120-137. <https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/6443/3891>
- Rohaman, Miftakur. 2020. "Modernisasi Peradilan Melalui E-litigasi Dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham". *Miyah : Jurnal Studi Islam*, Vol.16, No.2. Hlm 289-301. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/276/216>
- S, Lanrensus Arliman. 2018. "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia." *Journal Sumatra Law Review*. Volume 1, Nomor 1. Hlm 112-132. <http://ejournal.1ldikti10.id/index.php/soumlaw/article/view/3346>
- Salsabila, Nida dan Krisnani, Hetty dan Apsaro, Nurlina Cipta. 2018. Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik. *Jurnal Pekerja Sosial* Vol.1, No.3, Hlm 190-203. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20496/9361>

- Santi, G. A. N., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216-226. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28786>
- Saputra, Radhitya Ade dan Setyowati, Indah. 2021. "Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang)". *Jurnal Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)2*. 504-520. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8859>
- Sari, Indah. 2020 "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.11, No.1, Hlm 53-70. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651/622>
- Septiani, Kiki & Pasaribu, A.F.O & Setiawansyah. 2021. "Penerapan Web Engineering Untuk Permohonan Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA". *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI)*, Vol. 2, No.2. Hlm 41-49. <http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/teknologiinformasi/article/view/1470/476>
- Setiawan, Ida Bagus Trisna & Widiati, Ida Ayu Putu & Sudibya, Diah Gayatri. (2020). Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2 No. (3), hlm 361-365.
- Siadari, Hamidah dkk. (2016). Arti Penting Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Journal Vol. 5, No 3*. Hlm 1-18.
- Sidiq, Aryo De Wibowo Muhammad, dkk. 2020. "Gambaran Umum Metode Klasifikasi Data Mining." *Jurnal Teknik Elektro*, Vol.2, No.2, Hlm 34-38. <https://fidelity.nusaputra.ac.id/article/view/111/74>
- Siswanto, Heni. 2015. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi". *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.1. Hlm 1-15. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/584/523>
- Soerjowinoto, Petrus & Wibowo, Tri Mulyo & Baskoro, Simon Hermawan. 2019. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Secara Sukarela dan Melalui Proses Penegakan Hukum (Studi Kasus di BNNP Jateng)". *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol.17, No.1, Hlm 68-83. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/1281/1035>
- Suherman, Andi. 2019. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *Sign Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, Hlm 42-51. <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n1-42-51/14>

- Sulistiyawan, Aditya Yuli dan Atmaja, Fahrezu Permana. 2021. “Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd”. *Jurnal Ius Constituendum Volume 6 Nomor 2*. Hlm 486
<https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4232/2183>
- Suparman, Dindin & Nugroho, Purwoko & Wijayanti, Retno Dewi. (2020). Asesmen Terpadu Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika. *Jurnal Litbang Sukowati, Volume.3 Nomor.2*. hlm 69-81.
- Suryandi, Rizki Amalia dan Soerachmat, Sasmita Benny.(2019). Indonesia Darurat Narkoba(Peran Hukum dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba). *Law, Development & Justice Review. Volume 2*.
- Syafannah. 2020. “Penyalahgunaan Narkotika Yang Berakibat Kecelakaan Lalu Lintas”. *Jurnal Education and Development Volume.8, Nomor.2,*, Hlm 124-129.
- Tan, David. 2021. “ Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8, No. 8*. hlm 2463-2478. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>
- Taqiuddin, Habibul Umam. 2017. Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Volume. 1, Nomor.2* Hlm 191-199.
- Tayib, Fadilah Alwari dan Kurniati. 2020. ” Implementasi One Day Minutation Terhadap Tugas Dan Fungsi Panitera Pengganti Di Pengadilan Agama Manado Kelas IA”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Qodauna, Vol. 2 No.1*. Hlm 131-144. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/16728>
- U, Nur Ahmad dan Salenda, Kajim. (2021). Peranan Visum Et Repertum dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Shautuna. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Vol.2, No. 3*. Hlm 629-641.
- Unas, Sandro. “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Lex et Societas Vol.7, No.4*. 2019.Hlm 58-65.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/24704>
- Usman, Febryanti & Adys, Abdul Kadir & Ma’ruf Adnan. 2022. “Kedisiplinan Kerja Panitera Dalam Proses Administrasi Perkara di Pengadilan Militer III-16 Makassar”. *Journal Unismuh, Vol.3, No.3*. Hlm 973-989.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/8376/5145>
- Vhalery, Rendika & Setyastanto, Albertus Maria & Leksono, Ari Wahyu. 2020.. “Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur”.

Research and Development Journal Of Education, Vol.8, No.1, Hlm 185-201.
<https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/RDJE/article/view/11718/4608>

Wasih, Waliya & Tama, Mulia Marita Lasutri. 2023. “Manfaat Mahasiswa Magang Dalam Program MBKM Kerjasama Antar Universitas Bina Darma Palembang Dengan Pemkab Banyuasin.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara, Vol.4, No.1*, Hlm 536-547.
<https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/874/674>

Wijaya, Nirmalasari Idha. 2019. “Efektivitas Program Magang Mahasiswa Bersertifikasi (PMMB) Dalam Mendukung Tujuan Mata Kuliah Kerja Praktek (KP) DI Universitas Hang Tuah”. *Jurnal Unmul Vol.1, No1*, Hlm 82-90.
<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/ICCN/article/view/3107/2141>

Wijayanta, Tata. (2014). Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga. *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No. 2*. Hlm 216-226.

Wijaya, Khadafi. 2023. “Kesulitan Dalam Kebebasan Berpendapat Kelompok LGBT di Indonesia Menurut Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham”. *Triwikrama Jurnal Ilmu Sosial, Vol.1 No. 5*. Hlm 1-9.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/175/188>

Yanti, Hesmi Aria. 2021. “Pengolahan Data Sederhana Menggunakan R Studio.” *Jurnal Stenna, Volume 2, Nomor 1*, Hlm 1-9.
<https://jurnal.umko.ac.id/index.php/sienna/article/view/386/289>

Zulkarnain. Manajemen Pembuatan Putusan. Pengadilan Tinggi Agama Padang. Hlm 1-20.
https://pta-padang.go.id/po-content/uploads/manajemen_pembuatan_putusan_dr_h_zulkarnain%2C_s.h.%2C_m.h..pdf

Website

“Arti Kata Narkotik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses pada 13 Juni, 2023, <https://kbbi.web.id/narkotik>

Astutik, S. (2017). Rehabilitasi sosial. <http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1560/>

Badan Narkotika Nasional. 7 Januari 2019. Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Diakses pada 2 mei 2023 dari Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan (bnn.go.id)

BPS Kabupaten Pesawaran. 2022. Jumlah Penduduk Kabupaten Pesawaran. Diakses pada 25 Oktober 2023 .
<https://pesawarankab.bps.go.id/indicator/12/67/1/jumlah-penduduk-kabupaten-pesawaran.html>

Dr. Subagyo Partodiharjo. Kenali Narkoba dan musuhi penyalahgunaannya.

Hayyun, N.A.S. Artikel Pengaruh Narkotika Bagi Remaja. 2021. Hlm 1-4.
<https://osf.io/c92yh/download>

Itjen Kemendikbud. 2022. Mahasiswa inilah manfaat magang. Diakses pada 10 oktober 2023. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mahasiswa-inilah-manfaat-magang/#:~:text=Tujuan%20magang%20adalah%20agar%20mahasiswa,di%20industri%20maupun%20instansi%20sebenarnya>.

Mahkamah Agung RI. Tugas Pokok dan Fungsi. Diakses pada 26 Oktober 2023 Pukul 19.00. <https://www.pn-makassar.go.id/website/index.php/tentang-kami/tugas-pokok-dan-fungsi>

Pengadilan Negeri Gedong Tataan.com. Sejarah Pengadilan Negeri Gdong Tataan diakses pada 28 Agustus 2023 dari <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/sejarah-pengadilan/4>

Pengadilan Negeri Gedong Tataan.com. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Gedong Tataan diakses pada 28 Agustus 2023 dari <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi-pengadilan/2>

Pengadilan Negeri Gedong Tataan.com. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gedong Tataan diakses pada 28 Agustus 2023 dari <https://pn-gedongtataan.go.id/tentang-pengadilan/struktur-organisasi/6>

Zubaidah, S. (2011). Penyembuhan Korban Narkoba Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu.
<http://repository.uinsu.ac.id/1563/1/Buku%20NARKOBA.pdf>